

SKRIPSI

**TRANSPARANSI PENYEDIAAN BARANG DAN JASA**

**DALAM PENERAPAN *E-GOVERNMENT***

**DI SEKRETARIAT KABUPATEN TORAJA UTARA**

**DIAN MUTMAINNAH ARSYAM**

NomorStambuk : 10564 01583 12



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2018

**TRANSPARANSI PENYEDIAAN BARANG DAN JASA  
DALAM PENERAPAN *E-GOVERNMENT*  
DI SEKRETARIAT KABUPATEN TORAJA UTARA**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

**DIAN MUTMAINNAH ARSYAM**

Nomor Stambuk : 105640 158 312

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2018**

## PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Transparansi Penyediaan Barang dan Jasa dalam Penerapan E-Government Di Sekretariat Kabupaten Toraja Utara

Nama Mahasiswa : Dian Mutmainnah Arsyam

Nomor Stambuk : 10564 01583 12

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui :

Pembimbing I



Drs. H. Mappigau Samma, M.Si

Pembimbing II



Rudi Hardi, S.Sos., M.Si

Mengetahui :

Dekan

Facipol Unismuh Makassar



Dr. Hj. Hiyani Malik, S.Sos, M.Si

Ketua Jurusan

Ilmu Pemerintahan



Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si


## PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penilai Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan / Undangan Menguji Ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 1342/FSP/A.1-VIII/VIII/39/2-18 Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjan (S1) dalam Program Studin Ilmu Pemerintahan din Makassar Hari Kamis Tanggal 30 Agustus 2018.

### TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris



Dr. Hj. Ihvani Malik, S.Sos, M.Si



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M. Si

Penguji

1. Dr. H. Lukman Hakim, M.Si (Ketua)
2. Drs, H. Mappigau Samma, M.Si
3. Dr. Sarifuddin Jurdi, M.Si
4. Handam, S.Ip, M.Si



(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

## PENYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dian Mutmainnah Arsyam


NomorStambuk : 10564 01583 12

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekali pun itu pencabutan gelarak ademik.

Makassar, 2 Juni 2018

Yang Menyatakan



**Dian Mutmainnah Arsyam**

## DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah .....	iii
Daftar Isi.....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian, Konsep dan Teori .....	9
1. Pengertian Konsep Transparansi.....	9
2. Pengertian Konsep Penyediaan Barang dan Jasa .....	14
3. Pengertian Konsep E-Government.....	23
B. Kerangka Pikir.....	32
C. Fokus Penelitian .....	33
D. Deskripsi Fokus Penelitian .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	30
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	30
C. Sumber Data.....	30
D. Informan Penelitian .....	31
E. Teknik Pengumpulan Data .....	31
F. Teknik Analisis Data.....	32
G. Pengabsahan Data .....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASA</b>	
A. Pengertian, Konsep dan Teori .....	34
1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Toraja Utara .....	34
2. Visi dan misi LPSE .....	39
3. LPSE .....	39
B. Transparansi Penyedia Barang dan Jasa .....	44
1. E-Government penyedia barang dan jasa .....	45
a. Aplikasi Sirup .....	46

b. Proses Lelang Elektronik .....	47
2. Indikator Transparansi .....	49
a. Penyediaan Informasi yang Terbuka .....	52
b. Memudahkan akses informasi .....	53
c. Menyusun mekanisme pengaduan .....	55
d. Meningkatkan arus informasi .....	57
3. Efektifitas pengadaan barang dan jasa terhadap E-Government.....	58
C. Faktor pendukung dan penghambat .....	59

## BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	60
B. Saran.....	60

## DAFTAR PUSTAKA

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “transparansi penyediaan barang dan jasa dalam penerapan *e-government* di kabupaten toraja utara”

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. H. Mappigau Samma, M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Rudi Hardi, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu D. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta staff Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
5. Seluruh Staff di LPSE dan ULP yang telah menerima penulis untuk melakukan penelitian.
6. Bapak Muh. Ansar Idris dan Ibu St. Syamsiah selaku kedua orang tuaku yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan, baik moril maupun materi.
7. Jumadil Izhar yang telah senantiasa memberikan semangat, dukungan, dan bantuannya .
8. Teman-teman angkatan 2012 Ilmu Pemerintahan terutama Islaminniza, Irawati, Haryana Baba yang telah memberikan masukan serta motivasi dalam penyelesaian skripsi tersebut.



9. Dan terima kasih juga kepada Siti Nurahma Juli yang selalu menemani dalam pengurusan dan selalu mengantarkan saya bimbingan, teman seperjuangan saat ini dalam pengurusan untuk mendapatkan gelar S.IP

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 02 Juni 2018

Dian Mutmainnah Arsyam

## ABSTRAK

**DIAN MUTMAINNAH ARSYAM. Transparansi Penyediaan Barang dan Jasa dalam Penerapan E-Government Di Sekretariat Kabupaten Toraja Utara** (dibimbing oleh H. Mappigau Samma dan Rudi Hardi).

Penyelenggaraan *e-government* untuk mencapai *good governance* adalah pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik atau *e-procurement*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa dengan LPSE di sekretariat Kab. Toraja Utara. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian yaitu primer: hasil wawancara dan skunder: bahan bacaan atau dokumentasi. Jumlah informan dalam penelitian sebanyak 7 orang. Tipe Penelitian adalah deskriptif kualitatif. *Hasil Penelitian menunjukkan* Transparansi, administrasi pengadaan, penetapan calon penyedia pada proses pembukaan penawaran belum transparan karena hanya panitia dan pemilik penawaran yang dapat melihatnya. Akuntabilitas dalam Pengadaan Barang dan Jasa sudah efektif karena semua data tersimpan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Percepatan pelaksanaan pembangunan yang menjadi tanggung jawab pemerintah perlu didukung oleh percepatan pelaksanaan belanja Negara, yang dilaksanakan melalui Pengadaan Barang/Jasa pemerintah. Namun, evaluasi yang dilaksanakan terhadap peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barrang/Jasa Pemerintah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 menunjukkan bahwa implementasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih menemui kendala yang disebabkan oleh keterlambatan dan rendahnya penyerapan belanja modal.

Efisien biaya dan anggaran (selisi pagu anggaran dengan penawaran pemenang tender yaitu antara 10-12%). Monitoring terlaksana dengan adanya akses dalam portal LPSE melihat hasil monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan.

Kata Kunci : Transparansi, LPSE, E-Government

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pada dasarnya pengadaan barang dan jasa adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkannya dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu dan kesepakatan lainnya. Agar hakekat atau esensi pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka kedua belah pihak yaitu pihak pengguna dan penyedia haruslah selalu berpatokan kepada filosofi pengadaan barang dan jasa, tunduk kepada etika dan norma pengadaan barang dan jasa yang baku. Proses pengadaan barang dan jasa di Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Tranparansi bisa diwujudkan dengan menerapkan system *E-Government*. *E-Government* adalah suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan system manajemen dan proses kerja dilingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan terknologi informasi dan komunikasi. Penggunaan teknologi informasi ini bertujuan untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warga, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan.

Salah satu bentuk penyelenggaraan *e-government* untuk mencapai *good governance* adalah pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik atau *e-procurement*. Hal tersebut merupakan wujud dari perubahan yang dilakukan karena banyaknya permasalahan yang terjadi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah secara konvensional. Korupsi di sektor pengadaan barang/jasa menempati posisi tertinggi. Banyaknya modus korupsi yang terjadi pada pengadaan barang/jasa secara konvensional tersebut menunjukkan bahwa masih buruknya sistem transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta tidak berjalannya sistem pencegahan yang efektif untuk meminimalisasi terjadinya praktek korupsi. Oleh karena itu,

pada tahun 2010 Presiden Indonesia mengatur secara tegas dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah diwajibkan dilakukan secara elektronik atau *e-procurement*, yaitu Pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota wajib melakukan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*).

Masalah Penyelenggaraan pelayanan publik dengan menerapkan sistem *E-Government*, dalam memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, memiliki keuntungan, antara lain terwujudnya pelaksanaan pelayanan yang lebih transparan, efisien dan efektif. Sistem pemerintah berbasis teknologi informasi tersebut, dapat memberikan pelayanan yang terjangkau dan memperluas akses bagi masyarakat untuk memperoleh kemudahan informasi sehingga akuntabilitas pemerintah dapat meningkat dalam urusan-urusan pemerintahan khususnya mengenai penyelenggaraan pelayanan publik. Pesatnya perkembangan teknologi di era globalisasi menuntut adanya efisiensi dan efektivitas dalam urusan pemerintahan. Efisiensi dan efektivitas pelayanan akan meningkat seiring dengan peningkatan mutu pelayanan. Semakin tinggi mutu pelayanan bagi masyarakat, maka semakin tinggi pula kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Pemerintah dapat mencapai segala bentuk kebutuhan masyarakat menyangkut pelayanan publik. Perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah untuk memberikan informasi-informasi secara cepat dan tepat mengenai berbagai pelayanan yang dimiliki oleh pemerintah bagi masyarakat luas. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) ini ditandai dengan adanya perubahan demi perubahan yang berlangsung secara cepat yang menjangkau lapisan masyarakat luas. Perubahan yang cepat ini tentu dapat dikendalikan, untuk menjamin agar proses perubahan yang terjadi dapat terkendali secara teratur, maka dibutuhkan suatu mekanisme yang dapat diterapkan sesuai dengan keadaan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Penerapan *E-Government* merupakan suatu mekanisme yang dapat

diterapkan oleh pemerintah untuk menjawab segala permasalahan berkenaan dengan pelayanan publik bagi masyarakat. Perkembangan teknologi ini seharusnya dijadikan suatu momen bagi Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dalam meningkatkan transparansi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh layanan informasi mengenai segala kegiatan Pemerintahan di Kabupaten Toraja Utara, penyelenggaraan pelayanan publik di Pemerintahan Kabupaten Toraja Utara dalam rangka menerapkan *E-Government* seperti penerapan sistem informasi yang di sebut e-lelang.

E-lelang adalah sebuah sistem yang akan mengadakan proses penawaran harga dilakukan satu kali pada hari, tanggal, dan waktu yang telah ditentukan dan disepakati dalam dokumen pengadaan untuk mencari harga terendah tanpa mengabaikan kualitas dan sasaran yang telah ditetapkan. E-lelang biasanya digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang memerlukan evaluasi teknis untuk mendapatkan kualitas terbaik dan evaluasi harga untuk mendapatkan harga yang wajar. Proses pengadaan barang atau jasa melalui e-lelang adalah pekerjaan konstruksi, pengadaan barang dengan variasi kualitas yang beragam, dan jasa pemborongan non konstruksi. E-lelang terdiri dari e-lelang Umum (*Regular e-Tendering*) dan Penerimaan Berulang (*Reverse e-Tendering*).

Pada setiap perekonomian, dengan sistem perekonomian apapun, pemerintah senantiasa memegang peranan yang penting. Pemerintah memiliki peranan yang sangat besar dalam sistem perekonomian sosial dan sangat terbatas dalam sistem perekonomian kapitalis murni/liberal. Adam smith mengemukakan teori bahwa pemerintah hanya mempunyai tiga fungsi :

- (1) Memelihara keamanan dalam negeri dan pertanahan,
- (2) Menyelenggarakan peradilan,
- (3) Menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta, seperti halnya dengan jalan, jembatan, dan lain-lain.

Fungsi pemerintah yang ketiga ini mewajibkan pemerintah menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan masyarakat. Meskipun untuk mewujudkan tujuan secara efektif dan efisien seringkali pemerintah masih dihadapkan pada banyak persoalan, seperti: keterbatasan akses informasi yang menyebabkan kebijakan yang dikeluarkan menimbulkan akses distorsi. Tetap diperlukan, terutama yang berkaitan dengan kestabilan makro ekonomi, membangun infrastruktur, menyediakan barang publik, mencegah terjadinya kegagalan pasar, dan mendorong terjadinya pemerataan.

Salah satu kegiatan pemerintah yang memungkinkan terjadinya KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme) adalah pengadaan barang/jasa. Pengadaan barang/jasa pada hakekatnya adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Di Indonesia, pengadaan barang dan jasa harus melalui proses lelang yang memakan waktu lebih dari 90 hari atau sekitar tiga bulan. Mulai dari pengumuman lelang di media massa, pendaftaran calon penawar, pemilihan pemenang tender, sampai banding jika ada peserta tender yang tidak diterima. Proses yang berbelit dalam tender itu berpotensi menimbulkan beragam penyelewengan. “Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada awal 2007, sekitar 75% kasus korupsi berasal dari proses pengadaan barang dan jasa (*procurement*). Kemudian diteruskan lagi oleh Juru Bicara KPK “Johan Budi SP” menyatakan hampir 80% kasus yang ditangani adalah korupsi dari pengadaan barang dan jasa”.

Sistem Pengadaan Barang dan Jasa yang saat ini berlaku di Indonesia masih memiliki kelemahan dan belum secara efektif mampu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, masih memungkinkan bagi Panitia Pengadaan dan Penyedia Barang atau Jasa untuk melakukan tindak pidana korupsi di setiap tahapannya.

Berkaitan dengan banyaknya peluang penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, maka solusi terbaik untuk pemecahan.

Percepatan pelaksanaan pembangunan yang menjadi tanggung jawab pemerintah perlu didukung oleh percepatan pelaksanaan belanja Negara, yang dilaksanakan melalui Pengadaan Barang/Jasa pemerintah. Namun, evaluasi yang dilaksanakan terhadap peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barrang/Jasa Pemerintah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 menunjukkan bahwa implementasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih menemui kendala yang disebabkan oleh keterlambatan dan rendahnya penyerapan belanja modal.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan kembali terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dimaksud, yang ditekankan kepada upaya untuk memperlancar pelaksanaan anggaran pendapatan belanja Negara (*de-bottleceking*), dan menghilangkan multitafsir yang menimbulkan ketidak jelasan bagi para pelaku dalam proses Pengadaan Barang/Jasa pemerintah. Dengan demikian, pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilaksanakan secara efisien, dengan didukung oleh percepatan penyerapan anggaran.

*E-procurement* adalah sistem pengadaan barang atau jasa dengan menggunakan media elektronik seperti internet atau jaringan komputer. *E-procurement* diterapkan dalam proses pembelian dan penjualan secara online supaya lebih efisien dan efektif, mengurangi proses-proses yang tidak diperlukan dalam sebuah proses bisnis. Pada prakteknya *e-procurement* juga mampu mengurangi penggunaan kertas, menghemat waktu dan mengurangi penggunaan tenaga kerja dalam prosesnya. *E-Procurement* merupakan salah satu pendekatan terbaik dalam mencegah terjadinya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Adanya *E-procurement* peluang untuk kontak langsung antara penyedia barang/jasa dengan panitia pengadaan menjadi semakin kecil, lebih transparan, lebih hemat waktu dan biaya serta dalam

pelaksanaannya mudah untuk melakukan pertanggung jawaban keuangan. Hal tersebut dikarenakan sistem elektronik tersebut mendapatkan sertifikasi secara internasional. Sistem *e-procurement* merupakan sebagai wujud *Good Governance*. Pengadaan Barang/Jasa menerapkan Prinsip-prinsip Efisien, Efektif, Transparan, Terbuka, Bersaing, Adil/tidak diskriminatif dan Akuntabel

Beberapa faktor penyebab pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh masih sarat dengan KKN selama ini dikemukakan oleh Purwanto dkk (2008, adalah belum jelasnya aturan hukum yang mengatur kegiatan pengadaan barang/jasa, lemahnya implementasi karena pemahaman prosedur yang kurang baik, lemahnya penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran, kapasitas pelaksana dilapangan belum memadai, lemahnya pengawasan, dan tidak transparannya proses tender. Selain bersumber dari birokrasi, persoalan pengadaan barang dan jasa juga muncul karena para vendor belum memahami secara baik hak dan kewajiban mereka. Upaya memenangkan tender untuk mendapatkan pekerjaan seringkali dilakukan dengan cara-cara yang tidak wajar misalnya menjanjikan “pembagian keuntungan” atau pengaturan pelaksanaan tender yang kemudian terkenal dengan “arisan tender”.

Perkembangan *E-Government* di Indonesia, berkaitan juga dengan perkembangan tingkat transparansi dan akuntabilitas. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas merupakan dua pilar utama dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik dan bersih. Sesuai dengan pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945 menjelaskan bahwa, untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan Negara dibentuklah suatu badan pemeriksa keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang, berdasarkan pasal 23 G, ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa” BPK berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan disetiap provinsi.”

Di Kabupaten Toraja Utara merupakan salah satu Kabupaten di Sulawesi Selatan yang memiliki Program Pemerintah dalam pengadaan Barang/Jasa yang di usahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran secara



Transparansi, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan tepat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya. Maka dari itu di Kabupaten Toraja Utara melakukan Pengadaan Barang/Jasa dengan cara perolehan melalui sistem online dengan aplikasi SIRUP (sistem informasi rancangan umum pengadaan). Jika transparansi Pengadaan Barang/Jasa diterapkan dan diterima oleh Masyarakat dengan baik maka pemerintah dan masyarakat selalu akan menjadi mitra dalam proses pemerintahan di Kabupaten Toraja Utara.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “ *Transparansi Penyedia Barang dan Jasa Dalam Penerapan E-Government di Kabupaten Toraja Utara*”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Transparansi Penyediaan Barang dan Jasa Dalam Penerapan *E-Government* di Kabupaten Toraja Utara
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat terhadap Transparansi Penyediaan Barang dan Jasa Dalam Penerapan *E-Government* di Kabupaten Toraja Utara

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Transparansi Penyediaan Barang dan Jasa Dalam Penerapan *E-Government* di Kabupaten Toraja Utara selama ini
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat terhadap Transparansi Penyediaan Barang dan Jasa dalam Penerapan *E-Government* di Kabupaten Toraja Utara.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan penyumbang Ilmu Pemerintahan

2. Secara Praktis, diharapkan menambah wawasan dan cakrawala berfikir serta sebagai bekal pengetahuan bagi peneliti dalam melaksanakan tugas dilapangan. Hasil penelitian ini juga di harapkan dapat memberimasukan dan sumbangsih kepada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, sehingga dapat dijadikan sebagai suatu acuan dalam Transparansi Penyedia Barang dan Jasa.

## **BAB II**

### **TINJUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Konsep dan Teori**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka selanjutnya akan dibahas masalah Transparansi Penyedia Barang dan Jasa Dalam Penerapan *E-Government* di Kabupaten Toraja Utara. Beberapa konsep yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : (A) Konsep tentang Transparansi, (B) Konsep tentang PenyediaBarang dan Jasa, (C) Konsep tentang *E-Government*.

##### **a. Pengertian Transparansi**

Transparansi Publik adalah suatu keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik (Andrianto, 2007 : 21). Berikut beberapa manfaat penting adanya transparansi anggaran adalah sebagai berikut :

- a. Mencegah korupsi
- b. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan
- c. Meningkatkan akuntabilitas pemerintaah sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah
- d. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk merumuskan kebijakan tertentu
- e. Memperkuat kohesi sosial, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk
- f. Menciptakan iklim investasi yang baik dan meningkatkan kepastian usaha

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Pemerintahan yang baik dan bersifat transparan terhadap rakyatnya baik ditingkat pusat maupun daerah.

Menurut Andrianto (2007 : 20) Transparansi adalah Keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Sedangkan menurut Ali Faried (2011 : 166) Transparansi adalah kebebasan arus informasi, informasi yang diterima masyarakat harus tepat, benar, dan akurat (tidak dipelintir atau direayasa untuk kepentingan penguasa)

Menurut Logos (2003 : 9) Transparansi dan akuntabilitas merupakan konsep yang berkaitan erat satu dengan yang lain, karena tanpa transparansi tidak mungkin ada akuntabilitas. Sebaliknya transparansi tidak akan banyak bermanfaat tanpa dilengkapi dengan akuntabilitas. Seperti halnya dibidang kebijakan publik yang lain, keberadaan transparansi dan akuntabilitas merupakan syarat mutlak untuk membangun kebijakan dan institusi yang efektif, efisien, dan adil (*equitable*). Lingkup transparansi dan akuntabilitas harus menjangkau beberapa tingkat kebijakan mulai dari perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, sampai pada pelaksanaan yang terjadi di segenap institusi.

(Adrianto 2007 :35) menyatakan Transparansi adalah keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintahan dalam sumber daya yang dipercayakan kepada dan ketaatannya pada peraturan dan perundang-undangan.

Transparansi (oleh Krina P. 2003 : 14) yang mendefinisikan transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi

tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Sedangkan menurut Mardiasmo (2009 :18) transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dan dapat diperoleh mereka yang membutuhkan. Transparansi dapat diketahui banyak pihak mengenai pelayanan dengan kata lain segala tindakan dan kebijakan harus selalu dilaksanakan secara terbuka dan diketahui oleh umum.

Menurut Hardjasoemantri (2003 : 23) Transparansi adalah seluruh proses pemerintah, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Haryatmoko (2011 : 112) yang memberikan pemahamannya terhadap konsep transparansi bahwa “organisasi pemerintah bisa mempertanggung jawabkan apa yang telah dilakukan dengan memberi informasi yang relafan atau laporan yang terbuka terhadap pihak luar atau organisasi mandiri (legislatur, auditor, publik) dan dipublikasikan.

Menurut Burkens (dalam Thamrin 2013 : 39) transparansi (keterbukaan) memberikan makna bahwa dalam banyak bidang kegiatan pemerintah, masyarakat ikut serta langsung dalam proses persiapan, kebijaksanaan dan pembentukan keputusan. Transparansi pemerintahan memungkinkan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan. Peran serta merupakan bentuk jaminan bagi warga masyarakat atau pihak yang ada pada umumnya juga dapat mengajukan keberatan melawan keputusan jika itu tidak setuju.

Menurut Thamrin Husni (2013 : 38) transparansi merupakan sesuatu hal yang substansial sebab dengan transparansi tersebut masyarakat dapat mendapatkan lebih banyak pengertian tentang rencana-rencana kebijakan. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa dalam transparansi pemerintah sesungguhnya masyarakat memiliki hak dan kesempatan untuk mengakses (mengetahui) rencana-rencana atau keputusan-keputusan yang akan diambil

oleh pemerintah. Hak dan kesempatan untuk turut memikirkan, dan bahkan mungkin memutuskan suatu kebijakan pemerintahan melalui sarana peran serta. Untuk kepentingan tersebut sangat dibutuhkan adanya informasi yang terbuka, prosedur yang memungkinkan peran serta bagi masyarakat dan pengumuman (*publication*).

Berbagai definisi di atas dapat menarik kesimpulan bahwa transparansi merupakan keterbukaan pemerintah kepada masyarakat untuk mengakses informasi berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah tersebut.

Adapun indikator transparansi menurut Mardiasmo, (2009 : 17) yaitu prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Prinsip ini menekankan beberapa aspek yaitu :

- a) Komunikasi publik oleh pemerintah
- b) Hak masyarakat terhadap akses informasi
- c) Penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung jawab
- d) Kemudahan akses informasi
- e) Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap
- f) Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

Kemudian dipertegas oleh Krina (2003 : 15), yang menyatakan bahwa bentuk transparansi yaitu :

- a) Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur, biaya, dan tanggung jawab. Pemerintah harus terbuka mungkin mengenai keputusan dan tindakan yang mereka ambil. Mereka harus mempunyai alasan untuk setiap

keputusan dan informasi rahasia jika masyarakat dan staff menginginkannya. Cara untuk mengetahui penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur, biaya, dan tanggung jawab yaitu dengan adanya situs internet yang menyediakan informasi.

b) Kemudahan akses informasi

Akses informasi yang akurat dan tepat tentang kebijakan, dan cara untuk mengetahui kemudahan akses informasi yaitu dengan adanya acuan pelayanan, perawatan data, dan laporan kegiatan publik, dan prosedur keluhan.

c) Menyusun suatu mekanisme pengaduan

Cara untuk mengetahui menyusun suatu mekanisme pengaduan yaitu dengan adanya indikator pelayanan dan jaminan hukum.

d) Meningkatkan arus informasi

Cara meningkatkan arus informasi melalui kerja sama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

Philipus M Hadjon (dalam Thamrin 2013 : 38), menyatakan bahwa fungsi keterbukaan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan meliputi:

- 1) Fungsi partisipasi keterbukaan sebagai alat warga negara untuk ikut serta dalam proses pemerintahan secara mandiri.
- 2) Fungsi pertanggung jawaban umum dan pengawasan keterbukaan;
 

pada satu sisi sebagai alat bagi penguasa untuk memberikan pertanggung jawaban di muka umum, pada sisi lain sebagai alat warga untuk mengawasi penguasa.
- 3) Fungsi kepastian hukum, demi kepentingan kepastian hukum harus dapat menyatakan para warga, demi kepentingan kepastian hukum harus dapat diketahui, jadi harus terbuka.

- 4) Fungsi hak dasar, keterbukaan dapat memajukan penggunaan hak-hak dasar seperti hak pilih, kebebasan mengeluarkan pendapat dan hak untuk berkumpul dan berbicara.

#### **b. Pengertian Konsep Penyedia Barang dan Jasa**

Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Perpres 70/2012, penyedia Barang/Jasa adalah:

1. Badan usaha
2. Orang perseorangan, yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa konsultasi/Jasa Lainnya.

Badan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan Usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya berbeda. Perbedaan utamanya, Badan Usaha adalah lembaga sementara perusahaan adalah tempat dimana Badan Usaha itu mengelola faktor-faktor produksi. Dalam mengikuti tender pengadaan barang/jasa Pemerintah, suatu badan usaha diwakili oleh orang yang berwenang mewakili badan usaha tersebut. Pada perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) baik terbuka maupun tertutup dan pada *Commanditaire Vennootschap* (CV) perusahaan diwakili oleh Direksi atau yang dikuasakan oleh Direksi.

Berbagai kebutuhan manusia memaksa manusia untuk bisa menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhannya tersebut. Kebutuhan manusia yang bermacam-macam dan tidak terbatas itulah yang membuat barang dan jasa dikategorikan atau dikelompokkan menjadi bernilai macam sesuai dengan sifatnya.

Pengertian Barang, Barang adalah alat pemuas kebutuhan manusia yang berwujud dapat dilihat dan juga diraba. Adapun juga mengenai jasa adalah alat pemuas kebutuhan manusia yang tidak berwujud atau dapat dikatakan abstrak. Keduanya, baik barang maupun jasa merupakan alat atau sarana dalam pemuas kebutuhan manusia.



Pengertian Barang menurut Fandy Tjiptono (1999:98) adalah “produk yang berwujud fisik sehingga dapat bisa dilihat, disentuh, dirasa, dipegang, disimpan, dan perlakuan fisik lainnya”.

Alat atau sarana pemuas kebutuhan dapat dibedakan berdasarkan cara memperolehnya, kegunaan dalam hubungannya dengan barang lain ataupun dengan cara proses produksinya.

#### 1. Cara Memperolehnya

Berdasarkan dari cara memperolehnya, sarana pemuas kebutuhan dibedakan menjadi barang bebas dan juga barang ekonomi.

- J) Barang Bebas. Barang bebas adalah sarana pemuas kebutuhan yang untuk memperolehnya tidak diperlukan suatu pengorbanan sumber daya ekonomi. Hal yang umum digunakan sebagai contoh dari barang bebas antara lain udara, sinar matahari, air, dimana jumlahnya yang melimpah. Barang bebas biasa disebut dengan barang mudah didapat, yang dikhususkan merupakan ciptaan Tuhan untuk dimanfaatkan oleh manusia.
- J) Barang Ekonomi . Barang ekonomi adalah sarana pemuas kebutuhan untuk memperolehnya dibutuhkan suatu pengorbanan sumber daya ekonomi. Misalnya pakaian, makanan dan juga rumah. Barang ekonomi dibedakan menjadi barang konsumsi dan barang produksi. Barang konsumsi adalah suatu barang secara langsung dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia baik yang memiliki ketahanan lama misalnya pakaian, perabot rumah tangga, dan juga kendaraan, maupun juga yang tidak tahan lama misalnya bahan bakar, makanan, dan juga obat-obatan.

Adapun barang produksi adalah barang yang secara tidak langsung dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia karena harus mengalami beberapa proses produksi

seperti bahan baku dan juga mesin-mesin. Akan tetapi perbedaan antara barang bebas dan juga barang ekonomi tidaklah kaku. Atas usaha tersebut, udara, sinar matahari dan juga air telah diubah dari barang bebas menjadi barang ekonomi berupa air bersih, udara bersih, dan energi matahari.

## 2. Kegunaan Barang Dalam Hubungannya Dengan Barang Lain

Berdasarkan kegunaan dalam hubungannya dengan barang lain, sebagai sarana pemenuh kebutuhan bisa dibedakan ke dalam barang substitusi dan barang komplementer.

- ) Barang Substitusi. Barang substitusi adalah barang yang mempunyai kegunaan untuk menggantikan barang lain. Seperti, bus dapat menggantikan angkutan kereta api, jagung mampu menggantikan beras sebagai kebutuhan pokok masyarakat.
- ) Barang Komplementer. Barang komplementer adalah barang yang mempunyai kegunaan dalam melengkapi barang lain. Barang demikian dapat bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan manusia, apabila digunakan secara bersama-sama. Misalnya bensin dengan kendaraan, dan tinta dengan pena.

## 3. Proses Produksinya

Berdasarkan dari proses produksinya, barang ataupun sarana pemenuh kebutuhan terbagi ke dalam barang mentah, barang setengah jadi, dan juga barang jadi.

- ) Barang Mentah. Barang mentah adalah barang yang belum mengalami suatu proses produksi (pengolahan), dan akan dijadikan sebagai bahan yang laku dalam proses produksi. Misalnya kapas, kayu gelondongan, dan beras.
- ) Barang Setengah Jadi. Barang setengah jadi adalah barang yang telah mengalami proses produksi, namun belum dapat digunakan dalam memenuhi kebutuhan manusia khususnya secara sempurna, misalnya kapas menjadi benang, kayu menjadi papan, dan beras menjadi tepung.

- J) Barang Jadi. Barang jadi adalah barang yang dalam saranan pemuas kebutuhan manusia telah mengalami proses produksi secara tuntas atau sempurna dan mampu untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan. Contohnya, kue, meja, pakaian dan juga kursi.

Namun, pengertian barang mentah, pengertian barang setengah jadi dan barang jadi, ditentukan oleh konsumennya. Contohnya beras bagi rumah tangga sudah merupakan barang jadi, namun bagi pengusaha tepung beras masih merupakan barang mentah. Proses mengolah barang mentah hingga menjadi barang jadi disebut dengan proses produksi dari hulu ke hilir ataupun proses produksi dapat memberikan nilai tambah.

Sedangkan Pengertian Jasa adalah kegiatan ekonomi dengan hasil keluaran yang tidak berwujud yang ditawarkan dari penyedia jasa yakni perusahaan kepada pengguna jasa atau konsumen. Menurut Kotler dalam Lipyoadi (2014:7). bahwa pengertian jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya tidak terwujud dan tidak mengakibatkan perpindahan kepemilikan apapun. Produksi jasa mungkin berkaitan dengan produksi fisik atau tidak.

ciri-ciri pokok pada jasa sebagai berikut:

1. *Intangibility* . Jasa berbeda dengan barang. Jasa bersifat intangible, artinya tidak mampu untuk dilihat, dirasa, diraba, dicium ataupun didengar sebelum dibeli. Konseum tersebut terdiri dua pengertian yakni

- J) Sesuatu tidak dapat disentuh dan juga dirasa.
- J) Sesuatu tidalah mudah untuk didefinisikan, diformulasikan ataupun dipahami secara rohaniah.

2. *Inseparability* . Jasa tidak mengenal suatu persediaan ataupun juga penyimpanan dari produk yang telah dihasilkan. Karakteristik tersebut juga inseparabilit (tidak dapat dipisahkan) mengingat pada umumnya jasa dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan. Dalam hubungannya penyedia jasa dan pelanggan tersebut efektivitas individu yang

menyampaikan jasa merupakan suatu unsur penting.

3. *Variability*. Jasa memiliki sifat yang sangat variabel karena merupakan suatu nonstandardized out-put, artinya memiliki banyak suatu variasi bentuk, kualitas dan jenis, bergantung pada siapa, kapan dan juga dimana jasa tersebut mampu untuk dihasilkan

4. *Perishability*. Jasa merupakan komoditas yang tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan. Dengan demikian ketika suatu jasa tidak digunakan, maka jasa tersebut akan berlalu begitu saja.

Sedangkan menurut Sumarni (2002:28) bahwa jasa mempunyai empat karakteristik yakni sebagai berikut:

- a. Tidak berwujud. Jasa tidak nampak, tidak dapat dicicipi sebelum dikonsumsi. Olehnya itu baik pihak pembeli harus memiliki keyakinan penuh kepada penjual jasa. Di pihak lain, penjual harus mampu berupaya agar mampu meningkatkan jasa tersebut memiliki manfaat.
- b. Tidak dapat dipisahkan ataupun diwakilkan. Dengan kenyataan tersebut maka seringkali konsumen harus berada pada saat jasa tersebut diproses, sehingga dapat dikatakan konsumen terlibat dalam proses produksi jasa.
- c. Tidak tahan lama. Jasa tidak dapat disimpan sebagai persediaan yang sama produk fisik. Jasa memiliki nilai di saat pembeli jasa membutuhkan pelayanan. Olehnya itu seringkali permintaan akan jasa akan berfluktuasi.
- d. Keanekaragaman. Jasa bergantung siapa yang menghadiakannya, kapan waktu pelayanannya dan dimana tempat diberikannya suatu layanan jasa tersebut.

Adapun Perbedaan Barang dan Jasa adalah sebagai berikut..

- J) Barang sifatnya berwujud, sedangkan jasa tidak berwujud
- J) Barang dapat disimpan, sedangkan jasa tidak
- J) Barang harus diproduksi lebih dahulu agar dapat Pengertian dan Perbedaan Barang dan Jasa dikonsumsi, sedangkan jasa diproduksi bersamaan dengan konsumsinya
- J) Barang dapat dijual kembali, sedangkan jasa tidak dapat dijual kembali
- J) Barang mudah distandardisasikan, sedangkan jasa sulit
- J) Dalam aktivitas ekonomi barang komunikasi dengan konsumen relatif rendah, sedangkan jasa komunikasi tinggi
- J) Kualitas barang bersifat obyektif, sedangkan jasa bersifat subyektif
- J) Produksi barang banyak menggunakan proses mesin, sedangkan jasa banyak menggunakan proses manusia.

Pengadaan barang dan jasa atau yang lebih dikenal dengan istilah lelang, banyak dilakukan oleh instansi pemerintah maupun sektor swasta. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh barang dan jasa oleh suatu instansi/lembaga yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa tersebut. Berikut adalah beberapa definisi mengenai pengadaan barang dan jasa :

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pengadaan barang dan jasa berarti tawaran untuk mengajukan harga dan memborong pekerjaan atas penyediaan barang dan jasa.
2. Pengertian barang dan jasa menurut Sutedi (2012:7) yaitu mencakup penjelesan dari seluruh proses sejak awal perencanaan, persiapan, perijinan, penentu pemenang lelang hingga tahap pelaksanaan dan proses administrasi dalam pengadaan barang,

pekerjaan atau jasa seperti jasa konsultasi teknis, jasa konsultasi keuangan, jasa konsultasi hukum atau jasa lainnya.

3. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah: Pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh Kementerian / Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah / Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Dari pengertian yang ada, muncul pengertian bahwa terdapat dua pihak yang berkepentingan. Pihak pertama adalah instansi pemerintah, BUMN, atau sektor swasta yang mengadakan penawaran pengadaan barang dan jasa. Pihak kedua adalah personal maupun perusahaan kontraktor yang menawarkan diri untuk memenuhi permintaan akan barang dan jasa tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu tahapan siklus proyek yang diperlukan oleh instansi pemerintah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa antara dua pihak sesuai dengan perjanjian atau kontrak.

Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah menyebutkan jenis-jenis pengadaan barang dan jasa yang dilakukan untuk menentukan Penyedia Jasa dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Pengadaan Barang/Jasa Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat.
- b. Pengadaan Barang/Jasa Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks.

- c. Pemilihan Langsung Metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- d. Pengadaan Langsung Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pengadaan Barang/Jasa/Seleksi/Penunjukan Langsung.
- e. Penunjukan Langsung Metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.

Menurut pasal 5 Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJ) dilaksanakan berdasarkan pada prinsip dasar sebagai berikut:

- a. Efisien;
- b. Efektif;
- c. Transparan;
- d. Terbuka;
- e. Bersaing;
- f. Adil/tidak diskriminatif; dan
- g. Akuntabel

Makna dari setiap prinsip tersebut dituangkan secara jelas dalam penjelasan pasal 5 Peperes Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang berbunyi sebagai berikut:

Dengan menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan barang/jasa, karena hasilnya dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan.

Etika dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah telah dituangkan dalam pasal 6 Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang berbunyi:

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus memenuhi etika sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa;
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan yang tidak sehat;
- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) di antara para pihak yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa;
- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa;
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Perseroan terbatas (PT) adalah organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal dua orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada



perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya. Di dalam PT pemilik modal tidak harus memimpin perusahaan, karena dapat menunjuk orang lain di luar pemilik modal untuk menjadi pimpinan. Untuk mendirikan PT / perseroan terbatas dibutuhkan sejumlah modal minimal dalam jumlah tertentu dan berbagai persyaratan lainnya.

*Commanditaire Vennootschap*(CV) adalah suatu bentuk badan usaha bisnis yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya. Satu pihak dalam CV mengelola usaha secara aktif yang melibatkan harta pribadi dan pihak lainnya hanya menyertakan modal saja tanpa harus melibatkan harta pribadi ketika krisis finansial. Yang aktif mengurus perusahaan cv disebut sekutu aktif, dan yang hanya menyetor modal disebut sekutu pasif.

Konsultan Perorangan adalah suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh perseorangan yang memiliki keahlian khusus yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikasi keahlian. Dalam hal ini yang dimaksud dengan Konsultan Perorangan adalah Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas.

### **c. Pengertian Konsep E-Government**

Menurut Keppres No. 20 Tahun 2006 *E-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Peranan IT dalam proses bisnis membuat organisasi berusaha untuk mengimplementasikan IT untuk proses terintegrasi.

Di Indonesia pengertian *e-government* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang mampu mendorong dan memfasilitasi hubungan yang saling mendukung, selaras dan adil

antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah, dengan memanfaatkan teknologi informasi, telekomunikasi dan web/internet (MENKOMINFO).

Menurut Heeks (2001), *E-Government* lahir karena revolusi informasi dan Relusi pemerintahan. Berbagai kendala implementasi *E-Government* di Indonesia baik fisik maupun sosial ekonomi yang menjadi penyebabnya. Indonesia harus mampu mendayagunakan potensi teknologi untuk keperluan:

1. Memberikan kesempatan yang sama serta meningkatkan ketersediaan informasi dan pelayanan publik yang diperlukan untuk memperbaiki kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, serta memperluas jangkauannya agar dapat mencapai seluruh wilayah negara.
2. Memperbesar kesempatan bagi usaha kecil dan menengah untuk berkembang dengan teknologi yang mampu memanfaatkan pasar yang lebih luas.
3. Meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kemampuan inovasi dalam sektor produksi, serta memperlancar rantai distribusi, agar daya saing ekonomi nasional dalam persaingan global dapat diperkuat.
4. Meningkatkan transparansi dan memperbaiki efisiensi pelayanan publik, serta memperlancar interaksi antarlembaga-lembaga pemerintah, baik pada tingkat pusat maupun daerah, sebagai landasan untuk membentuk pemerintahan yang efektif, bersih, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

World Bank Group (2001) menyatakan *.E-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government. These technologies can serve a variety of different ends: better delivery of government services to citizens, improve interactions with business and industry, citizen empowerment through access to*

*information, or more efficient government management..* Artinya penggunaan teknologi informasi oleh aparat pemerintah mampu meningkatkan hubungan dengan warga negara, pelaku bisnis dan dengan sesama pemerintah itu sendiri. TI memberikan banyak manfaat di bidang perbaikan pelayanan pemerintah, meningkatkan interaksi dengan pelaku bisnis dan industri, serta pemberdayaan warga negara melalui informasi atau menjadikan manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien.

*E-Government* adalah istilah yang menurut beberapa kalangan, didefinisikan secara beragam. Intinya adalah proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien. Karena itu, dalam melihat *E-Government*, jangan terpaku oleh unsur 'e' - nya semata, tetapi yang terpenting adalah proses dan jalannya pemerintahan melalui fasilitas internet atau media *online*. Terdapat dua hal utama dalam pengertian *E-Government*:

1. Penggunaan teknologi komunikasi informasi (salah satunya adalah internet) sebagai alat bantu, dan
2. Tujuan pemanfaatannya agar kinerja pemerintahan dapat lebih efisien.

Pada pelaksanaan *E-Government*, informasi, komunikasi, dan transaksi antara masyarakat dan pemerintah dilakukan via internet. Sehingga ada beberapa manfaat yang dihasilkan seperti misalnya, komunikasi dalam sistem administrasi berlangsung dalam hitungan jam, bukan hari atau minggu. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, bahkan *mobile* di manapun tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan atau tempat-tempat pelayanan umum. Akselerasi kecepatan pelayanan berarti juga merupakan penghematan dalam waktu, energi maupun sumber daya.

Untuk implementasi *E-Government* lebih ditekankan pada enam pilar besar yaitu: Perencanaan (*Technology Blue Print*), Infrastruktur (*Hardware System and Networking*), Sistem Aplikasi (*Software system*), Procurement, Sumber Daya Manusia

(*Training and Procedure*), dan Sistem Integrasi (*System Integrator*). Model *E-Government* yang diterapkan di negara-negara luar adalah menggunakan model empat tahapan perkembangan yang meliputi:

1. *Fase pertama*, berupa penampilan *website* (*web presence*) yang berisi informasi dasar yang dibutuhkan masyarakat.
2. *Fase kedua*, fase interaksi yaitu isi informasi yang ditampilkan lebih bervariasi, seperti fasilitas *download* dan komunikasi e-mail dalam *website* pemerintah.
3. *Fase ketiga*, tahap transaksi berupa penerapan aplikasi atau formulir untuk secara *online* mulai diterapkan.
4. *Fase keempat*, fase transformasi berupa pelayanan yang terintegrasi, tidak hanya menghubungkan pemerintah dengan masyarakat tetapi juga dengan organisasi lain yang terkait (pemerintah ke antarpemerintah, sektor non pemerintah, serta sektor swasta).

Menurut Seifert dan Bonham (2003) ada empat tipe penerapan *E-Government*:

#### 1. *Government to Citizens*

Tipe G-to-C ini merupakan aplikasi *E-Government* yang paling umum, yaitu di mana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat (rakyat). Dengan kata lain, tujuan dari dibangun aplikasi *EGovernment*; bertipe G-to-C adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahannya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari. Contoh aplikasinya adalah sebagai berikut: Departemen Agama membuka situs pendaftaran bagi mereka yang berniat untuk melangsungkan ibadah haji di tahun-

tahun tertentu sehingga pemerintah dapat mempersiapkan kuota haji dan bentuk pelayanan perjalanan yang sesuai.

## 2. *Government to Business*

Salah satu tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah membentuk sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Contoh dari aplikasi *E-Government* berjenis Gto-B ini adalah sebagai berikut: Para perusahaan wajib pajak dapat dengan mudah menjalankan aplikasi berbasis web menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah dan melakukan pembayaran melalui internet.

## 3. *Government to Government*

Di era globalisasi ini terlihat jelas adanya kebutuhan bagi negara-negara untuk saling berkomunikasi secara lebih intens dari hari ke hari. Berbagai penerapan *Egovernment* bertipe G-to-G ini yang telah dikenal antara lain: Hubungan administrasi antara kantor-kantor pemerintah setempat dengan sejumlah kedutaan-kedutaan besar atau konsulat jendral untuk membantu penyediaan data dan informasi akurat yang dibutuhkan oleh para warga negara asing yang sedang berada di tanah air. Aplikasi yang menghubungkan kantor-kantor pemerintahan setempat dengan bank-bank asing milik pemerintah di negara lain di mana pemerintah setempat menabung dan menanamkan uangnya. Pengembangan suatu sistem basis data intelijen yang berfungsi untuk mendeteksi mereka yang tidak boleh masuk atau keluar dan wilayah negara (cegah dan tangkal).

## 4. *Government to Employees*

Pada akhirnya aplikasi *E-Government* juga diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintahan yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayanan masyarakat. Berbagai jenis aplikasi

yang dapat dibangun dengan menggunakan format G-to-E ini salah satunya: Aplikasi terpadu untuk mengelola berbagai tunjangan kesejahteraan, yang merupakan hak dari pegawai hak pemerintahan sehingga yang bersangkutan dapat terlindungi hak-hak individualnya.

Budi Rianto dkk (2012:39) mengatakan sedikitnya ada 4 indikator keberhasilan *e-government*, yaitu :

1. Ketersediaan data dan informasi pada pusat data.
2. Ketersediaan data dan informasi bagi kebutuhan promosi daerah.
3. Ketersediaan aplikasi *e-government* pendukung pekerjaan kantor dan pelayanan publik.
4. Ketersediaan aplikasi dialog publik dalam rangka meningkatkan komunikasi antar pemerintah, antara pemerintah dengan sektor swasta dan masyarakat melalui aplikasi e-mail, SMS ataupun teleconference.

Selain itu, untuk melaksanakan maksud tersebut pengembangan *e-government* diarahkan untuk mencapai 4 (empat) tujuan, yaitu :

1. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
2. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional.
3. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara.

4. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom.

Salah satu bentuk penyelenggaraan *e-government* untuk mencapai *good governance* adalah pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik atau *e-procurement*. Hal tersebut merupakan wujud dari perubahan yang dilakukan karena banyaknya permasalahan yang terjadi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah secara konvensional. Korupsi di sektor pengadaan barang/jasa menempati posisi tertinggi. Banyaknya modus korupsi yang terjadi pada pengadaan barang/jasa secara konvensional tersebut menunjukkan bahwa masih buruknya sistem transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta tidak berjalannya sistem pencegahan yang efektif untuk meminimalisasi terjadinya praktek korupsi. Oleh karena itu, pada tahun 2010 Presiden Indonesia mengatur secara tegas dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah diwajibkan dilakukan secara elektronik

Menurut Indrajit dalam Budi Rianto(2012): “Bahwa *e-government* merupakan suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan, dengan melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama Internet) dengan tujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan”. *E-Government* adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efisien, efektif dan interaktif. Dimana pada intinya *e-government* adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain (penduduk, pengusaha, maupun instansi lain).

Wujud nyata dari aplikasi *E-Government* yang telah umum dilaksanakan dan diatur pelaksanaannya adalah pembuatan situs web pemerintah daerah. Situs web pemerintah daerah

merupakan salah satu strategi di dalam melaksanakan pengembangan *E-Government* secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan terukur. Pengembangan *E-Government* di Indonesia dilaksanakan melalui 4 (empat) tingkatan, yaitu:

1. Tingkat 1 merupakan tingkat Persiapan berupa pembuatan situs web sebagai media informasi dan komunikasi pada setiap lembaga serta sosialisasi situs web untuk internal dan publik.
2. Tingkat 2 merupakan tingkat Pematangan yang berupa pembuatan situs web informasi publik yang bersifat interaktif dan pembuatan antarmuka keterhubungan dengan lembaga lain.
3. Tingkat 3, tingkat Pemantapan yang berisi pembuatan situs web yang bersifat transaksi pelayanan publik dan pembuatan interoperabilitas aplikasi dan data dengan lembaga lain.
4. Tingkat 4 adalah tingkat Pemanfaatan yang berisi pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat *Government to Government* (G2G), *Government to Business* (G2B), *Government to Consumers* (G2C).

United Nation Development Programme (UNDP) dalam Sari dan Winarno (2012) mendefinisikan *e-government*: “*e-government is the application of Information and Communication Technology (ICT) by government agencies.*” (*e-government* merupakan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah).

Clay G. Wescott (Pejabat Senior Asian Development Bank) dalam Sari dan Winarno (2012), mendefinisikan: *E-government* sebagai Penggunaan ICT untuk mempromosikan pemerintahan yang lebih efisien dan penekanan biaya yang efektif, kemudahan fasilitas layanan pemerintah serta memberikan akses informasi terhadap masyarakat umum, dan membuat pemerintahan lebih bertanggung jawab kepada masyarakat.



Pada situs web pemerintah daerah ada sejumlah kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia (Kominfo) dalam buku panduan penyelenggaraan situs web pemerintah daerah. Kriteria yang diberikan merupakan gambaran ciri-ciri kunci bentuk dasar situs web pemerintah daerah yang terdiri dari:

1. Fungsi, aksesibilitas, kegunaan; Isi informasi situs web pemerintah daerah berorientasi pada keperluan masyarakat, yaitu menyediakan informasi dan pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat.
2. Bekerjasama; Situs web pemerintah daerah harus saling bekerjasama untuk menyatukan visi dan misi pemerintah. Semua dokumen pemerintah yang penting harus memiliki URL (*Uniform Resource Locator*) yang tetap, sehingga mesin pencari (*search engine*) dapat menghubungkan kepada informasi yang diinginkan secara langsung.
3. Isi yang Efektif; Masyarakat pengguna harus mengetahui bahwa informasi tertentu akan tersedia pada situs-situs pemerintah daerah manapun.
4. Komunikasi Dua Arah; komunikasi yang disediakan pada situs web pemerintah daerah dalam bentuk dua arah (interaktif). Situs web pemerintah daerah harus memberikan kesempatan pengguna untuk menghubungi pihak-pihak berwenang, menjelaskan pandangan mereka, atau membuat daftar pertanyaan mereka sendiri.
5. Evaluasi Kesuksesan; Situs-situs web pemerintah daerah harus memiliki sistem untuk mengevaluasi kesuksesan, dan menentukan apakah situs webnya memenuhi kebutuhan penggunanya. Artinya Situs-situs web pemerintah daerah harus mengumpulkan, minimal statistik angka pengguna, pengunjung, jumlah halaman, permintaan yang sukses dan tidak sukses, halaman yang sering dikunjungi dan jarang dikunjungi, halaman rujukan utama. Informasi tambahan mengenai siapa

yang menggunakan situs ini, tingkat transfer data. Evaluasi empat bulanan sangatlah direkomendasikan.


6. Kemudahan Menemukan Situs; pihak pemda harus mempromosikan situs webnya dan mendaftarkannya ke mesin pencari
7. Pelayanan yang diatur dengan baik; Pihak pemda harus menggunakan sumber yang terpercaya; strategi yang jelas, tujuan, dan target pengguna; serta strategi pengembangan masa depan, termasuk langkah menuju pusat data yang dinamis dari media digital lainnya.

## **B. Kerangka Pikir**

Dalam proses penelitian tersebut adapun indikator yang akan dijadikan penilaian dalam keberhasilan penerapan *e-government* dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sehingga terwujud tujuan dari penerapan *e-government*, yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha, meningkatkan tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit, serta memenuhi kebutuhan akses informasi terkini.

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Secara garis besar bahwa transparansi sangat dibutuhkan dalam pelayanan utama seperti halnya pada penyedia barang dan jasa terhadap pelaksanaan E-government di Kabupaten Toraja Utara. Dengan adanya transparansi, maka akan meminimalkan munculnya keraguan akan kinerja para pegawai dalam hal pelayanan tersebut.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat bagan kerangka pikir sebagai berikut:



### C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berawal dari latar belakang masalah kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji berdasarkan teori dalam tinjauan pustaka. Adapun fokus penelitian yang berpijak dari rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Transparansi Penyedia Barang dan Jasa Dalam Penerapan *E-Government* di Kabupaten Toraja Utara
2. Faktor pendukung dan penghambatan terhadap Transparansi Penyedia Barang dan Jasa Dalam Penerapan *E-Government* di Kabupaten Toraja Utara.

#### **D. Deskripsi Fokus Penelitian**

Adapun deskripsi fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Transparansi penyedia barang dan jasa dalam penelitian ini Barang / jasa publik adalah barang yang penggunaannya terkait dengan kepentingan masyarakat banyak baik secara berkelompok maupun secara umum,
2. Aplikasi SIRUP yang dimaksud dalam penelitian ini adalah aplikasi sistem informasi rencana umum pengadaan berbasis *Web (Web based)* yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP.
3. Proses lelang elektronik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses membeli dan menjual barang atau jasa dengan cara menawarkan kepada penawar, menawarkan tawaran harga lebih tinggi, dan kemudian menjual barang kepada penawar harga tertinggi, dalam ruang lingkup pemerintah Kabupaten Toraja Utara
4. *E-government* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (*internet atau short message service*) dalam pelayanan perizinan dan non perizinan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu penelitian ini akan dilaksanakan selama 2 bulan, penelitian ini akan dilakukan di Lembaga Penyelenggaraan secara Elektronik (LPSE) di Kabupaten Toraja Utara disertai dengan dasar pertimbangan bahwa apakah Transparansi Penyedia Barang dan Jasa terhadap Pelaksanaan *E-Government* di Kabupaten Toraja Utara telah di implementasikan secara efektif dengan aturan pemerintah.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan di gunakan adalah jenis penelitian kualitatif yaitu data dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar atau utnuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang di teliti, menginterprasikan dan menjelaskan data yang ada secara sistematis.

##### 2. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian ini adalah deskriptif yaitu peneliti akan mendeskripsikan pengalaman yang dilakukan dan di alami oleh informan berkaitan dengan Transparansi Penyedia Barang dan Jasa Dalam Penerapan *E-government* di Kabupaten Toraja Utara.

#### **C. Sumber Data**

1. Data primer, data ini adalah data yang diperoleh melalui hasil observasi dan wawancara. Data primer merupakan data awal dari data yang di kumpulkan oleh peneliti melalui hasil observasi dan komunikasi langsung terhadap informan.

2. Data sekunder, adalah data yang dikumpulkan peneliti yang sumbernya dari data-data sebelumnya menjadi seperangkat informan dalam bentuk dokumen, laporan-laporan, dan informasi tertulis lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

#### **D. Informan Penelitian**

Adapun yang menjadi informasi dalam penelitian ini adalah pegawai layanan pengadaan secara elektronik serta satuan kerja perangkat daerah yang meliputi:

1. Kepala Dinas Layanan Pengadaan Elektronik	1 Orang
2. Sekertaris Dinas Layanan Pengadaan Elektronik	1 Orang
3. Panitia Tender Elektronik	2 Orang
4. Pelaksana Tender/Pengusaha	3 Orang
<b>Jumlah informan</b>	<b>7 Orang</b>

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang relevan sebagaimana yang di harapkan dalam tujuan penelitian, maka di gunakan teknik penumpulan data. Data dalam penelitian ini di kumpulkan dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi yaitu peneliti akan melakukan pengamatan langsung aktifitas masyarakat sehari-hari utamanya menyangkut tentang penyedia barang dan jasa.

2. Wawancara

Metode wawancara teknik ini dilakukan dalam rangka memperoleh data primer serta pendapat-pendapat dari pegawai dinas Layanan Pengadaan Elektronik yang berkoordinasi memeriksa dan menangani kebijakan implementasi di Kabupaten Toraja Utara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu informasi tertulis, visual atau fakta yang bisa dinyatakan dalam bentuk dokumen-dokumen, buku yang mengenai dengan transparansi penyedia barang dan jasa dalam penerapan e-government di Kabupaten Toraja Utara

## **F. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh, (Miles dan Huberman (1984). Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (*data reductio*), penyajian data (*data display*) serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Dalam model ini terdapat komponen pokok, menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiono:2012) ketiga komponen tersebut yaitu :

### **1. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

### **2. Reduksi Data**

Reduksi data merupakan komponen pertama analisis data yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan peneliti dapat dilakukan.

### **3. Sajian Data**

Sajian data merupakan suatu rangkaian informasi yang memungkinkan kesimpulan secara singkat dapat berarti cerita sistematis dan logis makna peristiwanya dapat di pahami.

### **4. PenarikanKesimpulan**

Dalam awal pengumpulan data, peneliti sudah harus mengerti apa arti dari hal-hal yang ditemui dengan mencatat peraturan-peraturan sebab akibat dan berbagai proporsi sehingga penarikan simpulan dapat di pertanggung jawabkan.

### **G. Pengabsahan Data**

Dalam penelitian ini peneliti menguji keabsahan data dengan cara triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Denzim (1978;171) membedakan tiga macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yaitu:

- a. Triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
- b. Triangulasi teknik yaitu teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
- c. Triangulasi waktu yaitu menguji kredibilitas data pada waktu yang berbeda, karena waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian dan pembahasan yang dimuat dalam bab ini yaitu uraian tentang Transparansi penyedia barang dan jasa dalam penerapan *e-government* di Kabupaten Toraja Utara. Apakah sudah sesuai dengan prinsip pengadaan barang dan jasa sehingga terwujud tujuan dari pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

#### **A. Karakteristik Objek Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Toraja Utara**

Kabupaten Toraja Utara dengan luas wilayah 1.151,47 km<sup>2</sup> atau sebesar 2,5 % dari luas Provinsi Sulawesi Selatan (46.350,22 km<sup>2</sup>), secara yuridis terbentuk pada tanggal 21 Juli tahun 2008 dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2008, dimana sebelumnya wilayah ini merupakan bagian dari Kabupaten Tana Toraja. Secara geografis, Kabupaten Toraja Utara terletak antara 2° – 3° Lintang Selatan dan 119° – 120° Bujur Timur.

Kondisi topografi wilayah Kabupaten Toraja Utara secara umum merupakan daerah ketinggian dan merupakan daerah kabupaten/ kota yang kondisi topografinya paling tinggi di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dan daerah ini tidak memiliki wilayah laut sebagaimana tipikal sebuah daerah ketinggian.

Sementara dalam hal iklim, termasuk beriklim tropis dengan suhu berkisar antara 14° -26° celcius dengan tingkat kelembaban udara antara 82 % - 86 %, terdapat jugadaerah yang hampirselaluterselimutikabutsepanjanghari di perbatasandengandaerahTeluk Bone.

Letak geografis Kabupaten Toraja Utara yang strategis memiliki alam tiga dimensi, yakni bukit pegunungan, lembah dataran dan sungai, dengan musim dan iklimnya tergolong iklim tropis basah.

Kabupaten Toraja Utara terdiri dari 21 (Dua Puluh Satu) kecamatan dan terdiri dari 111 desa dan 40 kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Torja Utara tercatat 1.151,47 KM persegi. Kecamatan Baruppu dan Kecamatan Buntu Pepasan merupakan 2 kecamatan terluas dengan luas masing-masing 162,17 KM persegi dan 131,72 KM persegi atau luas kedua kecamatan tersebut merupakan 25,52 persen dari seluruh wilayah Kabupaten Toraja Utara. Adapun batas-batas administrasinya, sebagaiberikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Provinsi Sulawesi Barat.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat

Dalam RTRWN dijelaskan bahwa pada wilayah Kabupaten Toraja Utara terdapat Wilayah Sungai yakni Sungai Saddang yang merupakan sungai lintas provinsi (Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat). Selanjutnya dalam RTRW Provinsi Sulawesi Selatan dipertegas lagi bahwa Sungai Saddang merupakan bagian dari Satuan Wilayah Sungai (SWS) Saddang dengan luas DAS 6.696,10 km<sup>2</sup> yang melintasi 2 provinsi dan 5 kabupaten, yakni masing-masing Kabupaten Toraja Utara, Tana Toraja, Mamasa, Enrekang, dan Pinrang.

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Toraja Utara No. 6 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara, Adapun Dibentuknya Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara. Yaitu sebagai berikut :

1. Dinas pendidikan,
2. Dinas kesehatan,
3. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecildanMenengah,
4. Dinas Dukcapil,
5. Dinas perhubungan,

6. Dinas sosial,
7. Dinas pemberdayaan masyarakat dan Lembang,
8. Dinas pertanian,
9. Dinas PU dan Penataan Ruang,
10. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan,
11. Dinas tenaga kerja & transmigrasi,
12. Dinas Komunikasi dan Informatika
13. Dinas kearsipan dan perpustakaan,
14. Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, Pengendalian Penduduk, dan KeluargaBencana,
15. Dinas perumahan, kawasan permukiman, dan Pertanahan,
16. Dinas perindustrian,
17. Dinas Ketahanan pangan,
18. Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu,
19. Dinas lingkungan hidup,
20. Dinas pemuda dan olahraga,
21. Dinas Perikanan,
22. Dinas pendapatan daerah,

Berikut ini pegawai yang mengisi jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam struktur organisasi diatas, yaitu

**Tabel 1. Pejabat Dalam Struktur Organisasi**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1	DT. Rantetasak	Dinas pendidikan
2	dr. Marsiano	Dinas kesehatan

3	Yesaya Tangkeallo	Dinas Perdagangan, K operasi, Usaha kecil dan Menengah
4	Lorens Pa'rapak	Dinas Dukcapil
5	Atto Matanduk	Dinas perhubungan
6	Elizabet Zakaria	Dinas sosial
7	Rita Razina	Dinas pemberdayaan masyarakat dan Lembang
8	Daud Pangsapan	Dinas pertanian
9	Haris Mantong	Dinas PU dan Penataan Ruang
10	Harli	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
11	Andarias Sandabunga	Dinas tenaga kerja & transmigrasi
12	Fitra	Dinas komunikasi dan informatika
13	Israel Raihdatu	Dinas kearsipan dan perpustakaan
14	Henny Sarungallo	Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Bencana
15	Edwar Limbang.	Dinas perumahan, kawasan permukiman, dan Pertanahan
16	Tolla Pongsinaran	Dinas perindustrian
17	Barnece	Dinas Ketahanan pangan
18	Muliaty Tikupadang	Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
19	Arung Buntulipa	Dinas lingkungan hidup
20	Yohanis Pongsindana	Dinas pemuda dan olahraga

21	Medan Sandabunga	Dinas Perikanan
22	Helena Layukallo	Dinas pendapatan daerah

**Tabel 2. Informan Pegawai Negeri LPSE**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	Drs. Paulus Tandung, M.Si	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi
2.	Fitra, S.E	Sekertaris Dinas Layanan Pengadaan Elektronik

**Tabel 3. Informan Panitia Tender Elektronik**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	Yorry R. Lewasengen, S.E	Panitia Tender Elektronik
2.	Yunus Lebang, S.Kom	Panitia Tender Elektronik

**Tabel 4. Informan Pelaksana Tender / Pengusaha**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	Arianto Usman	CV. Bintang Teknik Perkasa
2.	Djafar Firdaus	CV. Bangsa Damai
3.	Imanual Manapa	CV. Batara

## 2. Visi dan misi LPSE

### a. Visi

Sebagai penggerak utama terwujudnya pengadaan yang terpadu, transparansi, dan akuntabel.

### b. Misi

1. Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia pengadaan yang professional;
2. Merumuskan kebijakan dan tata kelola pengadaan yang baik;
3. Membangun sistem informasi pengadaan yang terintegrasi;
4. Mewujudkan koordinasi pengadaan yang efektif;
5. Mewujudkan layanan pengadaan yang prima

## 3. LPSE

LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di seluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya (K/L/D/I) untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik serta memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik. ULP/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/BUMN yang tidak membentuk LPSE dapat menggunakan fasilitas LPSE yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik. Selain memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik LPSE juga melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan.

Dasar hukum pembentukan LPSE adalah Pasal 111 Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Kepala **LKPP** Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan pengadaan Secara Elektronik. LPSE dalam menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara

elektronik juga wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Layanan yang tersedia dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik saat ini adalah e-tendering yang ketentuan teknis operasionalnya diatur dengan Peraturan Kepala **LKPP** Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara E-Tendering. Selain itu **LKPP** juga menyediakan fasilitas Katalog Elektronik (e-Catalogue) yang merupakan sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah, proses audit secara online (e-Audit), dan tata cara pembelian barang/jasa melalui katalog elektronik (e-Purchasing).

Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/jasa Kabupaten Toraja Utara merupakan unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa dan melayani seluruh paket pengadaan, yang berasal dari kegiatan pada satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Toraja Utara. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010. Efisiensi biaya pengadaan barang dan jasa di Kota Toraja Utara.


Landasan hukum terahirnya LPSE dan juga mengapa LPSE atau Lembaga Pengadaan Secara Elektronik itu perlu ada. Kali ini kita akan lebih membahas Fungsi dan Tujuan dari LPSE dan juga bagaimana mekanisme suatu perusahaan agar terdaftar dapat di Lembaga Pengadaan Secara Elektronik ( LPSE ). Kita mulai dari Fungsi Lembaga Pengadaan Secara Elektronik atau LPSE.

LPSE memiliki beberapa fungsi yang diantaranya adalah :

1. Mengelola sistem E- Procurement.
2. Menyediakan pelatihan kepada PPK atau Panitia dan Penyedia Barang atau Jasa.
3. Menyediakan sarana akses Internet bagi PPK atau Panitia dan Penyedia Barang atau Jasa.

4. Melakukan pendaftaran dan verifikasi terhadap PPK atau Panitia dan Penyedia Barang atau Jasa.
5. Sementara itu untuk Tujuan LPSE memiliki dua jenis tujuan yaitu Tujuan umum dan khusus. Tujuan Umum adanya LPSE adalah untuk memahami Pengorganisasian Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik. Sedangkan untuk Tujuan Khususnya adalah : Sebagai Media Informasi untuk Proses Perlelangan.
6. Mampu menyusun dan membentuk sebuah organisasi didalam LPSE.
7. Memahami alur informasi dalam proses LPSE.
8. Memahami Siklus Logistik.
9. Memahami alur komunikasi dalam proses LPSE.
10. Memahami pengelolaan organisasi dalam proses LPSE.
11. Memahami pengelolaan sistem IT pada LPSE

Secara umum, adapun struktur organisasi LPSE, Sebagai berikut :



Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Toraja Utara No. 7 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara.

1. Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas :
  - a. Sekertaris Daerah



- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- d. Asisten Administrasi Umum

2. Masing-masing susunan Organisasi Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari:

A. Asisten Pemerintahan

1) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, membawahi:

- a. Sub Bagian Pemerintahan Umum;
- b. Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama;
- c. Sub Bagian Pertanahan.

2) Bagian Hubungan Masyarakat, membawahi:

- a. Sub Bagian Protokol;
- b. Sub Bagian Pemberitaan;
- c. Sub Bagian Dokumentasi dan Pengelolaan Data Elektronik.

3) Bagian Administrasi Kemasyarakatan, membawahi:

- a. Sub Bagian Koordinasi Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Sub Bagian Koordinasi Pemuda dan Olah Raga;
- c. Sub Bagian Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat.

B. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat

1) Bagian Koordinasi Perekonomian, membawahi:

- a. Sub Bagian Koordinasi Sarana Perekonomian;
- b. Sub Bagian Pengembangan Perekonomian Daerah;
- c. Sub Bagian Pengembangan Sumber Daya Alam.

2) Bagian Pembangunan, membawahi:

- a. Sub Bagian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan;

b. Sub Bagian Pengendalian Pembangunan;

c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

3) Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi:

a. Sub Bagian Koordinasi Sosial Budaya;

b. Sub Bagian Fasilitasi Penanganan Bencana dan Pasca Bencana;

c. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial.

### C. Asisten Administrasi Umum

1) Bagian Umum, membawahi:

a. Sub Bagian Rumah Tangga;

b. Sub Bagian Tata Usaha dan Sandi Telekomunikasi;

c. Sub Bagian Perlengkapan.

2) Bagian Hukum, membawahi:

a. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;

b. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;

c. Sub Bagian Dokumentasi Hukum.

3) Bagian Organisasi, membawahi:

a. Sub Bagian Ketatalaksanaan;

b. Sub Bagian Kelembagaan;

c. Sub Bagian Analisa Formasi Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur.

4) Bagian Administrasi Keuangan, membawahi:

a. Sub Bagian Administrasi Pengendalian Keuangan;

b. Sub Bagian Analisa dan Pengembangan Keuangan Daerah;

c. Sub Bagian Keuangan Sekretariat

Berikut ini pegawai yang mengisi jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam struktur organisasi di atas, yaitu

## **B. Transparansi Penyedia Barang dan Jasa**

Pengadaan barang/jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time guna mewujudkan *clean and good government* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Barang publik adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut dan barang public merupakan barang-barang yang tidak dapat dibatasi siapa penggunaanya dan seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Menurut Mardiasmo (2005:114) mengemukakan bahwa orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*, dimana pengertian dasarnya adalah tata kelola pemerintahan yang baik. *E-government* dapat di aplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis. Keuntungan yang paling diharapkan dari *e-government* adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. Terkait hal tersebut, istilah efisiensi dan efesiensi merupakan konsep engineering yang diadaptasi dari sektor privat, yang kemudian dalam perkembangannya diterpkan dalam sektor publik yakni pemerintah. Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memiliki tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Sementara apabila membicarakan efektifitas harus dilihat apakah target yang ditentukan sudah sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut.

Keputusan Presiden RI Nomor 56 Tahun 2010 tentang pedoman pengadaan barang/jasa Pemerintah menyatakan bahwa “Pengadaan secara elektronik atau *e-procurement* adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.” Berikut dasar hukum *e-procurement* yang diterapkan di Indonesia diantaranya sebagai berikut:

1. Undang-undang nomor 11 tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi elektronik.
2. Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah.
3. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2006, tentang Perubahan keempat atas keputusan Presiden nomor 8 tahun 2003.

#### **1. E-Government penyedia barang dan jasa**

E-Government juga diharapkan dapat memperbaiki produktifitas dan efisiensi birokrasi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. *e-government* penyedia Barang dan Jasa.

Kabupaten Toraja Utara terus berbenah menuju kabupaten “cerdas” (smart), yang penekanan utamanya terletak pada smart tourism dan smart government. Untuk menuju ke situ, salah satu upaya adalah pengenalan dan pelaksanaan teknologi informasi, baik dalam pengelolaan pemerintahan maupun pariwisatanya. Itu sebabnya, Dinas Komunikasi dan Informasi Toraja Utara menggandeng PT. Manna Sejahtera Mandiri menggelar seminar teknologi informasi dalam kaitannya dengan pariwisata dan pemerintahan di Ruang Pola kantor bupati Toraja Utara, Selasa kemarin. Seminar dibuka Sekretaris Daerah Toraja Utara, Lewaran Rantela’bi’. Direktur PT. Manna Sejahtera Mandiri, Kalfin Allo Todang, mengatakan hampir semua daerah, khususnya yang ada di Sulawesi bahkan masyarakat Indonesia belum memanfaatkan teknologi informasi dengan baik dan benar. “Maka dari itu melalui seminar ini kita belajar bagaimana membangun sistem informasi untuk pembangunan di Toraja Utara,” kata Kalfin.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Toraja Utara, Lewaran Rantela'bi' mengatakan orang yang cepat maju adalah orang yang mengenal teknologi dan seminar ini sangat penting jika perlu Pemerintah Daerah menerapkan sistem pelayanan berbasis online (internet). Lebih lanjut dikatakan, untuk peningkatan ekonomi masyarakat pun dalam pemanfaatan teknologi informasi, seperti promosi melalui media sosial dapat dilakukan untuk lintas industri di daerah kita sehingga bagaimana sumber daya alam, kerajinan masyarakat maupun destinasi wisata melakukan promosi berbasis online.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Toraja Utara, Fitra, mengatakan dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah, menekankan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah. Itu sebabnya Pemda perlu memperhatikan aspek-aspek relasi internal dan eksternal sebab dari relasi tersebut dimungkinkan akan muncul inovasi dalam bentuk pembaharuan penyelenggaraan pemerintah daerah. "Berarti E-Government yang masuk dalam pembahasan seminar ini sejalan dengan Implementasi UU nomor 23 itu," kata Fitra. Menurutnya, di era reformasi ini pemerintah dituntut untuk melakukan perubahan di berbagai sektor sebagai jawaban atas pemenuhan pengelolaan pemerintah yang efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pelayanan publik yang lebih optimal maka pemanfaatan teknologi informasi sangat dibutuhkan di era digital.

Sementara itu sejak Toraja Utara terbentuk sebagai salah satu daerah otonomi, pertumbuhan ekonominya relatif cukup baik. Dalam rangka mempermudah keterjangkauan pelayanan pada masyarakat maka Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, sesuai dengan struktur pemerintahan yang berlaku nasional, Kabupaten Toraja Utara terdiri dari 21 Kecamatan, 40 Kelurahan dan 111 Lembang (Desa). Pemerintahan di tingkat yang lebih kecil lagi terdapat

147 Lingkungan, 423Dusun dan 816 RT. Saat ini Kabupaten Toraja Utara memiliki 20Dinas/Setingkat Dinas, 6 Badan dan 4 Kantor.

Sangat ditentukan oleh kualitas SDM Tim Pengelola, Panitia Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa. Kekurangan pada salah satu komponen akan mengakibatkan keterlambatan proses lelang/tender, bahkan bisa terjadi kekacauan pelaksanaan lelang. Untuk itu perlu dilakukan pelatihan secara kontinyu dan jika perlu dilakukan pendampingan secara personal bagi Panitia Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.

#### **a. Aplikasi SIRUP**

aplikasi sirup (sistem informasi rencana umum pengadaan) adalah aplikasi sistem informasi rencana umum pengadaa berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP, Sirup bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumkan RUPnya. SiRUP sebagai sarana layanan public terkait RUP sehingga memudahkan masyarakat dalam meng-akses secara langsung pengadaan Barang/jasa secara Nasional, Aplikasi dan Database SIRUP ter-cetralized pada satu server milik LKPP pengelolaan Aplikasi SIRUP ter-*decentralized* pada masing-masing K/L/D/I. Pengguna langsung mengisi RUP ke dalam aplikasi SIRUP pada websiten LKPP dengan alamat: [inaproc.lkpp.go.id/sirup](http://inaproc.lkpp.go.id/sirup).

RUP adalah kegiatan yang terdiri dari identifikasi kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan K/L/D/I, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran sampai dengan penyusunan kerangka acuan kerja (KAK), rencana yang berisi kegiatan dan anggaran pengadaan barang dan jasa yang dibiayai oleh K/L/D/I sendiri atau dibiayai berdasarkan kerja sama antar K/L/D/I secara pembiayaan bersama (co-financing), RUP disusun dan ditetapkan oleh PA (Pengguna Anggaran)

RUP tersebut paling kurang berisi : Nama dalam alamat PA, paket pekerjaan yang akan dilaksanakan , lokasi pekerjaan, perkiraan besarnya biaya. RUP mulai diumumkan

setelah tersedia anggaran dalam DIPA/DPA dan RKA-KL/RKA-DPA dibahas dengan DPR/DPRD. Jika RUP telah diumumkan dan terjadi perubahan pada saat DIPA/DPA disahkan maka RUP yang telah diumumkan dapat dilakukan perubahan/perbaikan (edit paket-paket melalui penyedia dan kegiatan swakelola).

LPSE adalah unit kerja yang dibentuk untuk melayani Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Panitia/Pokja ULP pengadaan yang akan melaksanakan pengadaan secara elektronik. LPSE dikembangkan dalam rangka menjawab tantangan persaingan sehat dan pelaksanaan pengadaan barang jasa yang berdasarkan prinsip ekonomis, efektif dan efisien.

### **b. Proses lelang elektronik**

Metode pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik yang sudah digunakan saat ini adalah e lelang umum (e-regular tendering). Metode pemilihan lainnya akan di akan diterapkan secara bertahap sesuai dengan pengembangan sistem dan aplikasi pengadaan elektronik serta kerangka hukum yang menopangnya. Pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-pengadaan) akan meningkatkan transparansi, sehingga persaingan sehat antar pelaku usaha dapat lebih cepat terdorong. Dengan demikian optimalisasi dan efisiensi belanja Negara segera dapat diwujudkan.

Penyediaan barang dan jasa dalam penerapan *E-government* diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Di dalam peraturan presiden ini diuraikan secara jelas, tegas dan gamblang tentang segala sesuatu yang menyangkut pengadaan barang/ jasa pemerintah, salah satunya adalah tentang tahapan kegiatannya. Khusus untuk pelelangan umum pemilihan penyedia barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya dengan pascakualifikasi dapat dilihat pada huruf c pasal 57 yang diatur sebagai berikut:

#### 1. Pengumuman

2. Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan
3. pemberian penjelasan
4. pemasukan dokumen penawaran
5. pembukuan dokumen penawaran
6. evakuasi penawaran
7. evaluasi kualifikasi
8. pembuktian kualifikasi
9. pembukaan berita acara hasil pelelangan
10. penerapan pemenang
11. pengumuman pemenang
12. sanggahan
13. sanggahan banding (apabila diperlukan), dan
14. penunjukkan penyediaan/barang

Setelah semua tahanan tersebut dilaksanakan oleh panitia, maka kegiatan selanjutnya adalah:


1. Pembuatan SBPPK oleh pejabat pembuat Komitmen (diatur dalam pasal 85)
2. Penandatanganan kontrak (diatur dalam pasal 86)
3. Pembayaran uang muka (diatur dalam pasal 88)
4. Pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
5. Serah terima pekerjaan (di dalam pasal 95).

Pengadaan barang/jasa melalui sistem elektronik yaitu e-procurement merupakan alat bantu dalam melaksanakan kegiatan pengadaan, seperti pendapat yang dikemukakan oleh Willem (2012:80) pengadaan secara elektronik (e-proc) merupakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan jaringan elektronik (jaringan internet atau intranet) atau Electronic Data Interchange (EDI). Adapun aktor-aktor yang terlibat dalam proses



pengadaan secara elektronik, dari instansi pemerintah yang melakukan pelelangan dan pengawasan lelang secara elektronik yaitu: 1) PPK, 2) ULP, 3) POKJA, 4) LPSE adalah aktor-aktor yang melaksanakan proses lelang secara elektronik. Sedangkan aktor diluar dari pemerintah yang terlibat dalam proses pengadaan secara elektronik, yaitu: 1) penyedia barang dan jasa adalah badan usaha atau orang yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi lainnya. 2) LSM yang melakukan pengawasan terkait proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan.

Berikut ini alur proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang penulis dapat gambarkan:



## 2. Indikator Transparansi

Transparansi adalah pemberian informasi yang lengkap kepada seluruh calon peserta yang disampaikan melalui media informasi yang dapat menjangkau seluas-luasnya dunia usaha yang diperkirakan akan ikut dalam proses pengadaan barang/jasa. Setelah informasi didapatkan oleh seluruh calon peserta, harus diberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan respon pengumuman tersebut.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Dinas Layanan Pengadaan Elektronik terkait proses pengadaan dan jasa secara elektronik, beliau mengatakan bahwa:

*“...PPK SKPD menyerahkan berkas berupa HPS, BOQ, Gambar, Spesifikasi kepada ULP. ULP mengkaji ulang berkas yang masuk dalam interval waktu 28 Hari Kelender. Kemudian ULP membuat surat tugas kepada Pokja yang bersangkutan. Setelah semua selesai dibuat pengumuman paket tender yang akan dilelang di website portal LPSE Toraja Utara.” (Hasil Wawancara PT, 12 September 2017)*

Hal yang sama juga disampaikan oleh sekretaris Dinas Layanan Pengadaan Elektronik, beliau mengatakan bahwa:

*“...PPK memberikan dokumen spesifikasi dan HPS kepada ULP, setelah ULP menerima dokumen tersebut dilakukan pengkajian, setelah semua rampung barulah ULP memberikan surat rekomendasi atau tugas kepada kami untuk melaksanakan lelang secara elektronik.”(Hasil Wawancara F, 12 September 2017)*

Beberapa hal yang perlu diperhatikan supaya Pengadaan Barang/Jasa transparan adalah:

- a. Semua peraturan/kebijakan/aturan administrasi/prosedur dan praktek yang dilakukan (termasuk pemilihan metode pengadaan) harus transparan kepada seluruh calon peserta;
- b. Peluang dan kesempatan untuk ikut serta dalam proses pengadaan barang/jasa harus transparan;
- c. Seluruh persyaratan yang diperlukan oleh calon peserta untuk mempersiapkan penawaran yang responsif harus dibuat transparan; dan
- d. Kriteria dan tata cara evaluasi, tata cara penentuan pemenang harus transparan kepada seluruh calon peserta.

Berdasarkan wawancara dengan Panitia Tender Elektronik 2 Kabupaten Toraja Utara terkait transparansi, mengatakan bahwa:

*“... Bentuk transparansi yang kami lakukan yaitu: Mengumumkan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan diportal LPSE dan Semua kegiatan/paket tender dilelang di Toraja Utara ” (Hasil Wawancara YRL, 14 September 2017)*

Hal senada juga dikemukakan oleh Panitia Tender Elektronik 1 yang melaksanakan proses lelang, beliau mengatakan bahwa:

*“...Semua kegiatan yang dilakukan dapat dilihat diportal LPSE karena semua paket dan kagiatan yang dilakukan diumumkan diportal LPSE, termasuk syarat kualifikasinya, ini sebagai bentuk transparansi kami. ”(Hasil Wawancara YL, 14 September 2017)*

Lanjut pemaparan dari Sekretaris Dinas Layanan Pengadaan Elektronik, beliau mengatakan bahwa:

*“...Bentuk transparansinya yaitu diumumkannya semua paket yang akan dilelang diportal LPSE Toraja Utara, baik itu paket maupun tahapan sampai kepada pengumuman semua biasa dilihat dan akses diportal LPSE toraja Utara. “(Hasil Wawancara F, 12 September 2017)*

Jadi dalam transparan harus ada kegiatan-kegiatan:

- a. Pengumuman yang luas dan terbuka;
- b. Memberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan proposal/penawaran;
- c. Menginformasikan secara terbuka seluruh persyaratan yang harus dipenuhi
- d. Memberikan informasi yang lengkap tentang tata cara penilaian penawaran.

Dengan melakukan pengumuman diportal LPSE baik itu pengumuman akan dilelang dan syarat kualifikasinya, ternyata disambut positif oleh penyedia barang dan jasa. Seperti yang dikemukakan salah direktur CV. Bangsa damai sebagai penyedia barang dan jasa, beliau mengatakan bahwa:

*“...Transparansi dalam pengadaan barang dan jasa secara e-procurement mengurangi tingkat kecurangan dalam pengaturan pengadaan barang dan jasa. Selain itu memudahkan rekanan dalam mengikuti lelang langsung atau tender.”(Hasil Wawancara DF, 19 September 2017)*

Dari hasil wawancara dilakukan dengan CV Batara memberikan pernyataan terkait transparansi, Beliau mengatakan bahwa:

*“...Menurut saya pengadaan secara elektronik pada saat pembukaan dokumen penawaran hanya panitia dan pemilik penawaran yang dapat melihatnya. Berbeda dengan sistem konvensional, semua penyedia yang hadir pada saat pembukaan penawaran dapat melihat penawaran antar penyedia.”(Hasil Wawancara IM, 25 September 2017)*

Hal senada juga dipaparkan oleh Direktur CV Bintang Teknik Perkasa terkait transparansi, Beliau Mengatakan:

*“... Sebenarnya pengadaan secara elektronik lebih transparan termasuk aturannya, sehingga mempersempit ruang adanya konspirasi antara penyelenggara dengan penyedia dalam hal pengaturan, serta mempermudah penyedia barang dan jasa untuk mengikuti tender atau lelang yang dilakukikan.” (Hasil wawancara AU, 22 September 2017)*

Lanjut Pemaparan dari Kepala Dinas Layanan Pengadaan Elektronik, Beliau mengatakan:

*“...Bentuk transparansi yang dilakukan pemerintah daerah khususnya dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik, yaitu dengan melakukan pengumuman diportal LPSE baik itu pengumuman paketb yang akan dilelang dengan syarat kualifikasinya, ternyata disambut positif oleh penyedia barang dan jasa.” (Hasil wawancara, PT, 12 September 2017)*

Transparansi akan mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai penyediaan barang dan jasa di Lembaga Penyelenggaraan secara Elektronik (LPSE). Yang dimaksud dengan transparansi dalam penelitian ini adalah terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai penyediaan barang dan jasa di Lembaga Penyelenggaraan secara Elektronik (LPSE) di Kabupaten Toraja Utara antara lain:

**a. Penyediaan informasi yang terbuka**

Pengadaan Barang dan jasa pemerintah yang efektif merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam perbaikan pengelolaan keuangan Negara. Salah satunya perwujudannya adalah dengan pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik , yaitu penyediaan informasi yang terbuka tentang adanya Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah setempat.

Untuk mengetahui bagaimana penyediaan informasi yang terbuka, dapat dilihat dari hasil wawancara dengan CV. Bintang Teknik Perkasa sebagai penyedia barang dan jasa:

*“...Penyediaan informasi yang terbuka memang memudahkan kami untuk mengetahui Semua kegiatan/paket tender dilelang di Toraja Utara secara e-procurement mengikuti lelang langsung atau tender yang di buka di” (Hasil Wawancara AU, 22 September 2017)*

Pernyataan serupa di lontarkan oleh CV. Batara, yang selaku penyedia barang dan jasa di Toraja Utara;

*“...Informasi mengenai tender yang di lelang melalui elektroni sangat memudahkan kami karena informasi yang di sampaikan itu terbuka kami dapat melihat melalui portal LPSE.” (Hasil Wawancara IM, 25 September 2017)*

Hal senada juga di sampaikan Kepala Dinas Layanan Pengadaan Elektronik di Toraja Utara;

*“...Dengan adanya portal LPSE dan di umungkannya kegiatan yang dilakukan melalui diportal LPSE dapat mempermudah penyediaan barang dan jasa untuk melihat apa saja tender atau paket yang sedang di lelang.”(Hasil Wawancara PT,12 September 2017)*

Adapun hasil wawancara Panitia Tender Elektronik 2, Beliau mengatakan:

*“...Segala kegiatan yang akan dilakukan diumumkan di portal LPSE sehingga semua kegiatan yang akan dilakukan dapat diakses masyarakat dan penyedia yang ingin mengikuti lelang.”(Hasil wawancara YL,14 September 2017)*

Hal senada disampaikan oleh Panitia Tender Elektronik 1, Beliau mengatakan:

*“...Dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat mengurangi tingkat kecurangan pada proses pengadaan barang dan jasa karena semakin transparannya proses lelang yang dilakukan, baik itu aturan dan persyaratan yang harus dipenuhi para penyedia semua semakin transparan atau terbuka.” (Hasil Wawancara YRL, 14 September 2017)*

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penyedia informasi yang terbuka melalui portal LPSE di Toraja Utara dapat memudahkan penyedia barang/jasa untuk melihat informasi tender atau paket yang sedang di lelang.

#### **b. Memudahkan akses informasi**

Seiring meningkatnya kompleksitas kebutuhan pengguna layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) akan informasi yang cepat dan mudah diakses, pusat LPSE kementerian Keuangan menjawab tantangan itu dengan mengembangkan aplikasi “LPSE kemenkeu Mobile” yang kini sudah dapat diunduh pada market aplikasi google play store. Aplikasi ini menyediakan akses sistem aplikasi dan informasi pengadaan melalui smart phone berbasis android. Aplikasi bertujuan untuk memudahkan akses informasi dan aplikasi pengadaan, meliputi:

1. Kemudahan akses informasi dan pengoperasian aplikasi SIMAPAN, SPSE 3.6, SPSE 4, SIMPEL Katalog, Report SPSE, Report SIMPeL dalam konsep mobile

2. Fitur LPSE New yang menayangkan berita atau informasi seputar pengadaan, aktifitas, dan kebijakan terkini Pusat LPSE.
3. Kemudahan “one-push” Social Media komunikasi Pusat LPSE yang terdiri dari facebook, twitter, Instagram akun resmi Pusat LPSE.
4. Kemudahan menonton video tutorial aplikasi dan profil Pusat LPSE via Youtube akun resmi Pusat LPSE.
5. Kemudahan akses Call Center dan Email yang menghubungkan layanan telpon Call Center dan email helpdesk Pusat LPSE langsung dari smart phone.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Sekertaris Dinas Layanan Pengadaan Elektronik di Toraja Utara, beliau mengatakan bahwa;

*“... Dengan adanya aplikasi tersebut, kami berharap pengguna LPSE tidak lagi terlalu menggantungkan Komputer sebagai satu-satunya sarana mengakses kebutuhan informasi dan layanan karena cukup hanya dengan smartphone yang mereka miliki.”(Hasil Wawancara F, 12 September 2017)*

Pernyataan serupa dilontarkan dengan Kepala Dinas Layanan Pengadaan Elektronik, beliau mengatakan bahwa:

*“...Layanan Kami akan sangat cepat dan mudah diakses memenuhi segala kebutuhan data, informasi, dan berbagai kebutuhan eksekutif aplikasi pengadaan kami dan kami akan terus melakukan pembenahan, penyempurnaan dan update untuk menyesuaikan perkembangan teknologi serta kebutuhan stake holder.”(Hasil Wawancara PT, 12 September 2017)*

Kemudian hasil wawancara dengan Panitia Tender Elektronik 1, beliau mengatakan bahwa:

*“... Aplikasi LPSE kememkeu Mobile juga memiliki fitur media sosial sekaligus akses kontak telepon dan email Pusat LPSE, selain itu Kemenkeu juga meluncurkan informasi lelang secara otomatis melalui pesan singkat (SMS) kepada ketua dan sekretaris unit layanan pengadaan (ULP).”(Hasil Wawancara YL, 14 September 2017)*

Hal serupa juga dikemukakan CV. Batara, beliau mengatakan:

*“...Perangkat lunak yang sudah ada tidak hanya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, namun juga harus di perkuat dengan tata kelola yang baik.”( Hasil wawancara IM, 25 September 2017)*

Dari hasil wawancara Panitia tender elektronik, beliau mengatakan:

*“...Dengan adanya aplikasi LPSE lebih efektif karena arsip dan dokumen dari para penyedia dapat tersimpan dengan aman dalam sistem.”(Hasil wawancara YRL, 14 September 2017)*

Selanjutnya dilakukan wawancara dengan CV. Bangsa Damai, beliau mengatakan:

*“...Fitur media sosial sekaligus akses kontak telfon dan email pusat LPSE memudahkan kami untuk mengakses informasi pelelangan yang ada”(Hasil Wawancara DF, 19 September 2017)*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa aplikasi tersebut bertujuan untuk memudahkan pengadaan melalui ponsel pintar. “LPSE Kemenkue Mobile” juga memiliki fitur di media sosial sekaligus akses kontak telpon dan email Pusat LPSE, peranan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah menjadi penting untuk dilakukan secara baik terhadap iklim kompetisi sehat dan efisiensi.

### **c. Menyusun mekanisme pengaduan**

Dalam mekanisme pengaduan disini berupa sanggahan di atur dalam pasal 81 dan 82 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah dan di dalam Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa “peserta pemelihan penyedia barang/jasa yang merasa dirugikan, baik secara sendiri-sendiri mauoun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan

- a. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam peraturan presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.
- b. Adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan tidak sehat,
- c. Adanya penyalahgunaan wewenang oleh ULP atau pejabat yang berwenang lainnya.

Jika dianalisis secara lebih mendalam maka setidaknya 4 (empat) unsur yang dapat dijadikan bahan untuk melakukan sanggahan yaitu;

1. Adanya penyimpangan terhadap ketentuan dan produser yang telah diatur sesuai dengan peraturan Presiden tentang pengadaan Barang/jasa pemerintah;
2. Adanya penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen pengadaan;
3. Adanya rekayasa yang menimbulkan persaingan tidak sehat, dan ;
4. Adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh ULP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas Layanan Pengadaan Elektronik, beliau mengatakan bahwa:

*“...Yang menjadi rancu dalam setiap mekanisme sanggahan tersebut adalah ULP yang didalamnya terdapat Kelompok Kerja (pokja) yang sesuai dengan pasal 17 ayat (2) huruf g poin 2 huruf a dan b berwenang, diwajibkan untuk menjawab sanggahan atas 4 (empat) jenis unsur pembuatan objektif diatas terhadap sanggahan tertulis yang diajukan oleh penyedia barang/jasa.” (Hasil Wawancara PT, 12 September 2017)*

Selanjutnya hasil wawancara dengan CV Batara, beliau mengatakan:

*“...Menurut saya mekanisme pengaduan atau sanggahan yang dilakukan secara elektronik prosesnya lebih efektif karena tidak perlu kesana kemari untuk melihat hasil lelang.” (Hasil Wawancara IM, 25 September 2017)*

Hal serupa dikatakan oleh CV Bangsa Damai, beliau mengatakan:

*“...Saya pribadi lebih efektif dari segi waktu, karena saya tidak perlu lagi ke kantor untuk mendaftar dan melihat pengumuman hasil lelang ataupun menyelesaikan sanggahan dalam bidang pengadaan barang dan jasa.” (Hasil Wawancara DF, 19 September 2017)*

Oleh karena itu diperlukan adanya suatu mekanisme tersendiri dalam rangka mengelola dan menyelesaikan sanggahan di bidang pengadaan barang/jasa yang berfungsi melaksanakan ketentuan pasal 81 peraturan Presiden Nomor 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

#### **d. Meningkatkan arus informasi**

Arus informasi adalah aliran informasi yang mengalir dari tingkatan ke tingkatan. Arus informasi ini sangatlah penting untuk semua masyarakat dari tradisional dan masyarakat



modern. Arus informasi ini sangat penting baik individu, kelompok atau organisasi. Dengan adanya arus informasi membantu dalam proses penyebaran informasi akan cepat tersampaikan dalam lingkup yang luas dan dapat diterima oleh semua baik langsung maupun tidak langsung. Dalam meningkatkan arus informasi dukungan inovasi dan proyeksi yang matang menjadi sangat penting dalam mempersiapkan perubahan pola pengadaan ke depan.

Hal ini dikemukakan oleh Sekertaris Dinas Layanan Pengadaan Elektronik, beliau mengatakan bahwa;

*“...Good governance akan tercapai kalau kondisi good corporate governance (tata kelola usaha yang baik) bagaimana sebuah informasi dan gagasan, arus data mendeterminasikan pergerakan barang/jasa.”(Hasil Wawancara F, 12 September 2017)*

Selanjut hasil wawancara dengan Panitia Tender Elektronik 1, mengemukakan bahwa;

*“...Peran teknologi informasi semakin merambah dan menginisiasi perubahan disetiap bidang masyarakat, dimana arus perkembangan teknologi informasi ini terus menerus mempengaruhi metode pengadaan barang/jasa di pemerintah.”(Hasil Wawancara YL, 14 September 2017)*

Dan dilanjutkan wawancara dengan CV. Bintang Teknik Perkasa, beliau mengatakan:

*“...Saya pribadi arus perkembangan teknologi informasi mempengaruhi metode pengadaan barang dan jasa dalam pemerintah”(Hasil Wawancara AU, 21 September 2017)*

Berdasarkan hasil wawancara dengan CV. Bangsa Damai, beliau mengatakan:

*“..Disini masalah atau kendala dari pengadaan secara elektronik yaitu masalah jaringan. Ketika pemasukan penawaran dibutuhkan jaringan yang kuat sehingga ini menjadi permasalahan dan kendala menurut saya.” (Hasil Wawancara DF, 19 September 2017)*

Hal senada juga disampaikan oleh Panitia Tender Elektronik 2, beliau mengatakan:

*“...Kendala yang biasa dihadapi adalah masalah jaringan dan sistem biasa eror serta pemahaman terkait IT.”(Hasil Wawancara YRL, 14 September 2017)*

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam meningkatkan arus informasi perlu serangkaian peningkatan efisiensi, Efektifitas, dan produktivitas kerja tersebut sebagai keseluruhan.

### 3. Efektifitas Pengadaan Barang dan Jasa terhadap E-Government

Pada dasarnya efektifitas merupakan pengukuran tingkat keberhasilan dari organisasi, kegiatan ataupun suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, efektifitas merupakan pengukuran pencapaian tujuan yang dapat diukur dengan cara membandingkan antara tujuan yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai, sehingga dapat dilihat bahwa hasil pekerjaan dapat dikatakan efektif. Oleh karena itu, untuk dilihat penerapan pengadaan barang/jasa terhadap e-government di Kabupaten Toraja Utara berjalan efektif atau tidak, maka dapat dilihat dari seberapa besar efektifitas pengadaan barang dan jasa terhadap E-government di Toraja Utara telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berikut wawancara Panitia Tender Elektronik 2 beliau mengatakan;

*“...Dalam Pengadaan barang/jasa di Kabupaten Toraja Utara telah mendapat manfaat mengenai efisiensi proses pengadaan, panitia maupun calon penyedia barang/jasa dapat menhemat biaya dan waktu.”(Hasil Wawancara YRL, 14 September 2017)*

Selanjutnya wawancara dengan CV. Barata, beliau mengatakan:

*“...Pengadaan barang dan jasa secara elektronik sangat memberi manfaat, dimana kami dapat memantau dan mengecek portal LPSE sejauh mana proses yang telah dilakukan dan meminta laporan hasil pelaksanaan lelang.”(Hasil Wawancara IM, 25 September 2017)*

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengadaan barang dan jasa secara elektronik, selain meningkatkan transparansi sehingga memudahkan proses monitoring juga memberikan kemudahan dalam proses audit serta tersedianya link dalam portal, khusus untuk mengakses hasil monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan.

Sangat ditentukan oleh kualitas SDM Tim Pengelola, Panitia Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa. Kekurangan pada salah satu komponen akan mengakibatkan keterlambatan proses lelang/tender, bahkan bisa terjadi kekacauan pelaksanaan lelang. Untuk itu perlu dilakukan

pelatihan secara kontinyu dan jika perlu dilakukan pendampingan secara personal bagi Panitia Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.

Faktor-faktor pembentuk efektifitas pengadaan barang/jasa secara elektronik tersebut adalah Akuntabel, Sasaran, Keamanan Data, Adil/tidak diskriminatif, Transparan. Pengertian masing-masing faktor tersebut adalah:

- 1) Akuntabel merupakan tercapainya sasaran sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.
- 2) Sasaran merupakan suatu faktor yang menjelaskan objektivitas atau target dari penyelenggaraan pengadaan barang/jasa secara elektronik sehingga menjadi tepat guna.
- 3) Keamanan data merupakan suatu pengukuran khusus untuk peangadaan barang dan jasa secara elektronik, yang menjadi adanya keamanan dalam transaksi elektronik.
- 4) Adil dan tidak diskriminatif merupakan adanya perlakuan yang sama bagi calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk member keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun.
- 5) Transparan berarti ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan,tata cara, evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka untuk umum.

### **C. Faktor Pendukung dan Penghambat**

LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di seluruh kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya (K/L/D/I) untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. ULP / Pejabat pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, LPSE juga melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan.

Pengadaan barang dan jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses [asar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time guna mewujudkan clean and good goverment dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Adapun faktor pendukungnya, yaitu :

- a) Sistem pengadaan barang dan jasa yang saat ini berlaku memiliki kelemahan dan belum secara efektif mampu mencegah terjadi korupsi
- b) Komitmen pimpinan daerah untuk memenuhi proses pengadaan barang dan jasa yang lebih baik
- c) Komitmen dan konsistensi yang tinggi dari pimpinan daerah dalam menerapkan program-program inovatif.
- d) Dukungan sumber daya manusia yang berkualitas
- e) Dasar hukum yang kuat
- f) Ketersediaan saran dan prasaranapendukung

Sedangkan faktor Penghambatnya adalah:

- a) Penyedia barang dan jasa banyak yang belum paham dengan aplikasi e-procurment
- b) Panitia pengadaan barang dan jasa sebagian besar masih mengalami kesulitan untuk menggunakan dan memahami aplikasi
- c) Tingkat kelalaian yang sangat tinggi dalam penggunaan password san kunci kerahasiaan lainnya oleh user, baik penyedia barang dan jasa, Pejabat pelaksanaan kegiatan maupun panitia pengadaan
- d) Range jadwal state lelang masih belum sepenuhnya bisa diikuti oleh panitia pengadaan tepat sesuai yang telah ditetapkan

- e) Ketersediaan fasilitas koneksi internet dan fasilitas pendukung lainnya seperti (scanner, insteller adobe, dll) masih sangat terbatas untuk panitia pengadaan dilngkungan pemerintah
- f) Terbatasnya bandwidth menyebabkan masih seringnya terjadi kegagalan proses pada aplikasi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dikantor dinas LPSE di kabupaten Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penerapan *e-government* telah tercapai namun belum efektif mencegah terjadi kecurangan pada pengadaan barang dan jasa, hal itu dapat dilihat dari indikator:

1. Transparansi, administrasi pengadaan, penetapan calon penyedia pada proses pembukaan penawaran belum transparan karena hanya panitia dan pemilik penawaran yang dapat melihatnya.

2. Akuntabilitas, yaitu semua data hasil lelang tersimpan dalam sistem LPSE dan menurunnya penyedia yang melakukan sanggahan yaitu dari 25 paket yang telah selesai dilelang hanya 1 orang yang melakukan sanggahan.

3. Efisien, yaitu penghematan waktu dalam proses pengadaan barang/jasa, memudahkan para penyedia dan penyelenggara pengadaan barang/jasa. Serta ada efisiensi biaya dan anggaran (selisi pagu anggaran dengan penawaran pemenang tender yaitu antara 10-12%).

4. Monitoring, yaitu adanya akses dalam portal LPSE melihat hasil monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan

#### **B. SARAN**

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis data yang diperoleh, beberapa hal yang dapat disarankan adalah

1. Perlunya ada perda yang mengatur khusus tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik, serta pengaturan yang lebih jelas mengenai

sanksi bagi pihak-pihak yang melakukan kecurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan.

2. Pengembangan dan peningkatan sistem pada pengadaan barang dan jasa secara elektronik diperlukan mengingat yang menjadi permasalahan dan kendala dari penerapan *e-procurement* adalah masalah sistem yang biasa bermasalah. Serta perlunya peningkatan transparansi dalam hal pembukaan dokumen penawaran.
3. Bagi panitia pengadaan barang dan jasa pemerintah perlu melakukan sosialisasi serta pelatihan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah kepada masyarakat.

### Daftar Pustaka

- Ali, Faried, 2011. *Teori dan Konsep Administrasi (Dari Pemikiran Prdigmatik Menuju Redefenisi)*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Andrianto, N, 2007. *Good e-Governance : Transparansi dan Akuntabilitas publik melalui e-Government*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, 2003. *Good Governance Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Haryatmoko, 2011, *Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Kompas Gramedia Building.
- Heeks, R. 2001. *Understanding E-Goverbment for Developent*, University of Manchetser. England.
- Krina P, Loila Lalolo, 2000, *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*, Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Logos, 2003. *Transparansi, Akuntabilitas, dan Kontrol Dalam Pembiayaan Pertahanan (Problem dan Rekomendasi)*. Yogyakarta : PT Gramedia.
- Mardiasmo, 2009. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Peraturan Presiden NO. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- Rianto, Budi., Tri Lestari, 2012. *Polri & Aplikasi E-Goverment dalam pelayanan publik*. Surabaya : CV. Putra Media Nusantara (PMN)
- Seifert, J.W, dan Bonham, G.M. 2003. *The Transformatif Potential of E-Government in Tradisional Democracies*, Lomonosov Moscow State University.
- Thamrin, Husni. 2013, *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia*, Yogyakarta : Aswaja Pressido.



## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan pada tanggal 21 Januari 1993 di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Anak ketiga dari 5 bersaudara yang merupakan anak dari pasangan Muh. Ansar Idris dan St. Syamsiah. Penulis memulai dan menyelesaikan pendidikan formal pada tahun 1999-2005 di Sekolah Dasar Negeri No 41 Samaenre, Kabupaten Sinjai Selatan. Setelah Tamat dari Sekolah dasar (SD) penulis melanjutkan Pendidikan ke SMP 1 Bikeru, Kabupaten Sinjai Selatan dan tamat pada tahun 2008. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di MA Syi'ar Islam, Kabupaten Sinjai Timur, Provinsi Sulawesi Selatan dan tamat pada tahun 2012.

Setelepas tamat dari pendidikan Sekolah Menengah Atas Pada tahun 2012, penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan pada tahun 2012.